



MINUTA

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KURIK
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan yang terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Kurik diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kurik Tahun 2023-2043;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kurik Kabupaten Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 370);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 14);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Bupati adalah Bupati Merauke.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Forum Penataan Ruang adalah Wadah di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6. Ruang adalah Wadah yang meliputi Ruang Darat, Ruang Laut dan Ruang Udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana yang berfungsi sebagai pendukung Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah Distribusi Peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi Peruntukan Ruang untuk Fungsi Lindung dan Peruntukan Ruang untuk Fungsi Budi Daya.
10. Penataan Ruang adalah Suatu Sistem Proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

11. Perencanaan...

11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Distrik adalah wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
19. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pusat Pelayanan Ekonomi, Sosial, dan/atau Administrasi yang melayani seluruh wilayah perencanaan dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
22. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
24. Pusat Lingkungan Distrik adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman distrik yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Kecamatan.

25. Blok...

25. Blok adalah Sebidang Lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti Jaringan Jalan, Sungai, Selokan, Saluran Irigasi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Pantai, atau yang belum nyata seperti Rencana Jaringan Jalan dan Rencana Jaringan Prasarana lain yang sejenis sesuai dengan Rencana Kota.
26. Zona adalah Kawasan atau Area yang memiliki Fungsi atau Karakteristik Spesifik.
27. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Nilai Sejarah serta Budaya Bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
29. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain Sempadan Pantai, Sungai, Mata Air, Situ, Danau, Embung, dan Waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan Aspek Fungsi Ekologis, Resapan Air, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Estetika.
32. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh Pejabat yang berwenang.
33. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

34. Sub...

34. Sub-Zona Taman Distrik adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Distrik yang digambarkan pada Peta sebagai Sub-Zona Taman Kecamatan.
35. Sub-Zona Taman Kampung adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kampung yang digambarkan pada Peta sebagai Sub-Zona Taman Kelurahan.
36. Sub-Zona Taman RW adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya Kegiatan Remaja, Kegiatan Olahraga Masyarakat, serta Kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
37. Sub-Zona Taman RT adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani Kegiatan Sosial di lingkungan RT tersebut.
38. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai Daerah Resapan Air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
39. Sub-Zona Jalur Hijau adalah Jalur Penempatan Tanaman serta Elemen Lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA), sering disebut Jalur Hijau karena Dominasi Elemen Lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
40. Zona Hutan Produksi adalah peruntukan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
42. Zona Pertanian adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
43. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah Peruntukan Ruang Lahan Basah Beririgasi, Rawa Pasang Surut dan Lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan Tanaman Pangan.

44. Zona...

44. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan Lahan yang diperuntukkan bagi Kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
45. Zona Perumahan adalah Peruntukan Ruang yang terdiri atas Kelompok Rumah Tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
46. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Sosial Budaya, Olahraga dan Rekreasi, dengan fasilitasnya.
48. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani Penduduk Skala Kota.
49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani Penduduk Skala Distrik yang digambarkan pada Peta sebagai Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan.
50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk Skala Kampung yang digambarkan pada Peta sebagai Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan.
51. Zona Campuran adalah Peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan dengan dominasi kegiatan yang bersifat terpadu dan terintegrasi dalam satu bangunan, seperti Perumahan dan Perdagangan/Jasa, Perumahan dan Perkantoran, Perkantoran, Perdagangan/Jasa.
52. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah Peruntukan Ruang yang terdiri atas Campuran Hunian dan Non Hunian dengan Intensitas Pemanfaatan Ruang/Kepadatan Zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan Nilai Sosial Budaya setempat maka KDB Kawasan Campuran Intensitas Menengah Maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.
53. Zona Perdagangan dan Jasa adalah Peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat Komersial, Tempat Bekerja, Tempat Berusaha, serta Tempat Hiburan dan Rekreasi, serta Fasilitas Umum/Sosial Pendukungnya.

54. Sub...

54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan Kelompok Kegiatan Perdagangan dan/atau Jasa, Tempat Bekerja, Tempat Berusaha, Tempat Hiburan dan Rekreasi dengan Skala Pelayanan WP.
55. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk Pengembangan Kelompok Kegiatan Perdagangan dan atau Jasa, Tempat Bekerja, Tempat Berusaha, Tempat Hiburan dan Rekreasi dengan Skala Pelayanan SWP.
56. Zona Perkantoran adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan Kegiatan Pelayanan Pemerintahan dan Tempat Bekerja/Berusaha, Tempat Berusaha, dilengkapi dengan Fasilitas Umum/Sosial Pendukungnya.
57. Zona Transportasi adalah Peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Peruntukan Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi Skala Regional dalam upaya untuk mendukung Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi Transportasi Darat, Udara, dan Laut.
58. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin Kegiatan dan pengembangan Bidang Pertahanan dan Keamanan seperti Instalasi Pertahanan dan Keamanan, termasuk Tempat Latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
59. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang Persyaratan Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang Penetapan Zonanya dalam RDTR.
60. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah Angka Persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap Luas Lahan Perpetakan atau Daerah Perencanaan.
61. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah Angka Persentase Perbandingan antara luas seluruh Lantai Bangunan Gedung terhadap Luas Lahan Perpetakan atau Daerah Perencanaan.
62. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah Angka Persentase Perbandingan antara luas seluruh Ruang Terbuka di Luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi Pertamanan/Penghijauan terhadap Luas Lahan Perpetakan atau Daerah Perencanaan.
63. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah Garis yang mengatur Batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

64. Ketinggian...

64. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah Angka Maksimal Jumlah Lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
65. Delineasi adalah Upaya Pembuatan Garis Batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ruang Lingkup Materi; dan
- b. Ruang Lingkup Wilayah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang Lingkup Materi pada Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan Penataan WP;
- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Kurik ditetapkan sebagai WP II berdasarkan Aspek Fungsional dengan Luas 3.707,29 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Koma Dua Sembilan) Hektar termasuk Ruang Udara dan Ruang dalam Bumi.
- (2) Batas-batas Delineasi WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kurik;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Kurik;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Semangga dan Distrik Malind; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Malind.

(3) Delineasi...

- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Seluruh Wilayah Kampung Candra Jaya dengan luas 499,90 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan) Hektar;
 - b. Seluruh Wilayah Kampung Harapan Makmur dengan luas 1.562,28 (Seribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Koma Dua Delapan) Hektar;
 - c. Sebagian Kampung Ivimahad dengan luas 885,96 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Sembilan Enam) Hektar;
 - d. Sebagian Kampung Kurik dengan luas 557,67 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Tujuh) Hektar; dan
 - e. Seluruh Wilayah Kampung Wonorejo dengan luas 201,48 (Dua Ratus Satu Koma Empat Delapan) Hektar.
- (4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP meliputi:
 - a. SWP II.A mencakup seluruh Wilayah Kampung Harapan Makmur dengan luas 1.701,62 (Seribu Tujuh Ratus Satu Koma Enam Dua) Hektar, terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Wilayah Kampung Kurik dengan luas 557,63 (lima ratus lima puluh tujuh koma enam tiga) hektar, terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Wilayah Kampung Ivimahad dengan luas 761,13 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Koma Satu Tiga) Hektar, terdiri atas Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D mencakup seluruh Wilayah Kampung Candra Jaya dan seluruh wilayah Kampung Wonorejo dengan luas 686,91 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Koma Sembilan Satu) Hektar, terdiri atas Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Kurik yang Aman, Nyaman, Produktif, Efektif, Efisien, Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Berbasis Agrobisnis yang dapat Mendorong Pertumbuhan Wilayah disekitarnya.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Kurik meliputi:
 - a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. Rencana Jaringan Transportasi; dan
 - c. Rencana Jaringan Prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPK Harapan Makmur terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

(3) SPPK...

- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SPPK Kurik terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - b. SPPK Ivimahad terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - c. SPPK Candra Jaya terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa PL Distrik yaitu PL Wonorejo terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.4.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Transportasi meliputi:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang;
 - c. Terminal Penumpang;
 - d. Terminal Barang;
 - e. Jembatan; dan
 - f. Halte.
- (2) Rencana Jaringan Transportasi WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf...

Paragraf 2
Jalan Umum
Pasal 9

- (1) Jalan Umum terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - e. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B;
 - c. SWP II.C; dan
 - d. SWP II.D.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.C.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.C.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B;
 - c. SWP II.C; dan
 - d. SWP II.D.
- (6) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B; dan
 - c. SWP II.D.

Paragraf 3
Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang
Pasal 10

Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang terdapat di SWP II.B.

Paragraf 4
Terminal Penumpang
Pasal 11

Terminal Penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe C terdiri atas:

a. SWP...

- a. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 5

Terminal Barang

Pasal 12

Terminal Barang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 6

Jembatan

Pasal 13

Jembatan terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 7

Halte

Pasal 14

Halte terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.3.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Rencana Jaringan Prasarana meliputi:

- a. Rencana Jaringan Energi;
- b. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
- c. Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
- d. Rencana Jaringan Air Minum;
- e. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. Rencana Jaringan Persampahan;
- g. Rencana Jaringan Drainase; dan
- h. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Rencana Jaringan Energi meliputi:

- a. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
- b. Gardu Listrik.

(2) Rencana...

- (2) Rencana Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - b. Saluran Distribusi Lainnya.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B;
 - c. SWP II.C; dan
 - d. SWP II.D.
- (4) Saluran Distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B;
 - c. SWP II.C; dan
 - d. SWP II.D.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Gardu Hubung; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (6) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.4.
- (7) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.4, dan Blok II.D.5.
- (8) Rencana Jaringan Energi WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.

(2) Jaringan...

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B;
 - c. SWP II.C; dan
 - d. SWP II.D.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B; dan
 - c. SWP II.D.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B;
 - c. SWP II.C; dan
 - d. SWP II.D.
- (5) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pintu Air terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.

(6) Rencana...

- (6) Rencana Jaringan Sumber Daya Air WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana Jaringan Air Minum meliputi:
 - a. Jaringan Perpipaan; dan
 - b. Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bangunan Pengambil Air Baku; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Baku.
- (4) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (5) Jaringan Transmisi Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP II.A; dan
 - b. SWP II.C.
- (6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Instalasi Produksi; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (7) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (8) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B;
 - c. SWP II.C; dan
 - d. SWP II.D.

(9) Unit...

- (9) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi terdiri atas:
 - a. SWP II.A;
 - b. SWP II.B; dan
 - c. SWP II.D.
- (10) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sumur Pompa terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (11) Rencana Jaringan Air Minum WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana Jaringan Persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(2) Tempat...

- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.5.
- (3) Rencana Jaringan Persampahan WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana Jaringan Drainase meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.A, SWP.II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.
- (6) Rencana Jaringan Drainase WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf...

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana Jaringan Prasarana lainnya berupa jaringan pejalan kaki terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (2) Rencana Jaringan Prasarana lainnya WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Kurik meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH.

Paragraf...

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS dengan luas 51,99 (lima puluh satu koma sembilan sembilan) hektar terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
- b. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH dengan luas 431,60 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Koma Enam) Hektar meliputi:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Distrik dengan Kode e RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kampung dengan Kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6;
 - g. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - h. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 286,35 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Koma Tiga Lima) Hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 58,03 (Lima Puluh Delapan Koma Nol Tiga) Hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Taman Distrik dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 44,47 (Empat Puluh Empat Koma Empat Tujuh) Hektar terdiri atas:

a. SWP...

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (5) Sub-Zona Taman Kampung dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,71 (Lima Koma Tujuh Satu) Hektar terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (6) Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,22 (Satu Koma Dua Dua) Hektar terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.
- (7) Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Hektar di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (8) Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 7,62 (Tujuh Koma Enam Dua) Hektar terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.
- (9) Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 28,14 (Dua Puluh Delapan Koma Satu Empat) Hektar terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya meliputi:

- a. Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP;
- b. Zona Pertanian dengan Kode P;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
- d. Zona Perumahan dengan Kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU;
- f. Zona Campuran dengan Kode C;

g. Zona...

- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
- i. Zona Transportasi dengan Kode TR; dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK.

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan Kode HPK.
- (2) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan Kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 576,71 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Tujuh Satu) Hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.255,79 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Koma Tujuh Sembilan) Hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukkan Industri

Pasal 31

Zona Kawasan Peruntukkan Industri dengan Kode KPI dengan luas 30,53 (tiga puluh koma lima tiga) hektare terdiri atas:

- a. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
- b. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
- c. SWP II.D pada Blok II.D.5.

Paragraf...

Paragraf 4
Zona Perumahan
Pasal 32

- (1) Zona Perumahan dengan Kode R berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 956,59 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Koma Lima Sembilan) Hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, dan Blok II.D.5.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU dengan luas 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) meliputi:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 40,84 (empat puluh koma delapan empat) hektar terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,04 (sembilan belas koma nol empat) hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,40 (tiga belas koma empat) hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, dan Blok II.D.5.

Paragraf...

Paragraf 6
Zona Campuran
Pasal 34

- (1) Zona Campuran dengan Kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2.
- (2) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 20,62 (Dua Puluh Koma Enam Dua) Hektar terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 35

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K dengan luas 72,55 (tujuh delapan koma lima lima) meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 72,52 (tujuh puluh dua koma lima dua) hektar terdiri atas:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,02 (enam koma nol dua) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.

Paragraf 8
Zona Perkantoran
Pasal 36

- Zona Perkantoran dengan Kode KT dengan luas 61,22 (enam puluh satu koma dua dua) hektar terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.4.

Paragraf...

Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 37

Zona Transportasi dengan Kode TR dengan luas 11,68 (Sebelas Koma Enam Delapan) Hektar terdiri atas :

- a. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK dengan luas 16,39 (enam belas koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kurik.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Pelaksanaan KKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pelaksanaan KKPR WP Kawasan Perkotaan Kurik dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam Pelaksanaan Revisi RDTR.

Bagian...

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

- (1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas meliputi:
 - a. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber Pendanaan;
 - d. Instansi Pelaksana; dan
 - e. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. Program Perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di WP Kawasan Perkotaan Kurik.
- (4) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai dasar bagi Instansi Pelaksana dalam menetapkan Program Pemanfaatan Ruang Prioritas pada WP meliputi:
 - a. Tahapan Pertama pada Periode Tahun 2023-2025;
 - b. Tahapan Kedua pada Periode Tahun 2026-2029;
 - c. Tahapan Ketiga pada Periode Tahun 2030-2034;
 - d. Tahapan Keempat pada Periode Tahun 2035-2039; dan
 - e. Tahapan Kelima pada Periode Tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
 - a. Perangkat Operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian KKPR;
 - c. Acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. Acuan dalam Pengenaan Sanksi; dan
 - e. Rujukan Teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi Investasi.
- (2) Peraturan Zonasi terdiri atas:
 - a. Aturan Dasar; dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 43

- (1) Aturan Dasar meliputi:
 - a. Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan.
- (2) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan meliputi:
 - a. Klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan;
 - b. Klasifikasi T, yaitu Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang bersyarat secara terbatas;
 - c. Klasifikasi B, yaitu Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - d. Klasifikasi X, yaitu Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang tidak diperbolehkan.

(2) Klasifikasi...

- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan Rencana Peruntukan Ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kategori Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi T1 dengan Ketentuan Pembatasan pada Waktu Operasional (maksimal pukul 22.00 WIT) atau hari tertentu berdasarkan Kesepakatan Antara Badan Usaha atau Masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui Rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. Klasifikasi T2 dengan Ketentuan Pembatasan luas sesuai dengan Intensitas Pemanfaatan Ruangnya;
 - c. Klasifikasi T3 dengan Ketentuan Pembatasan Jumlah Pemanfaatan Kegiatan sejenis di dalam Persil/Kaveling/Sub-Zona; dan
 - d. Klasifikasi T4 dengan Ketentuan Pembatasan Skala Kegiatan Industri, Pemanfaatan Terbatas hanya untuk Industri Pengolahan Skala Kecil.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kategori Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi B1 dengan ketentuan diizinkan dengan Persyaratan Wajib Memiliki Izin dan/atau Melakukan Kajian Lingkungan Hidup berupa Dokumen UKL/UPL;
 - b. Klasifikasi B2 dengan ketentuan diizinkan dengan Persyaratan Wajib Memiliki Izin dan/atau Kajian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Klasifikasi B3 dengan ketentuan diizinkan dengan persyaratan Wajib memperoleh Persetujuan Teknis Instansi terkait.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. KDB Maksimum;
 - b. KLB Maksimum;
 - c. KDH Minimal; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan Tata Bangunan meliputi:
 - a. TB Maksimum;
 - b. GSB Minimum;
 - c. JBS Minimum; dan
 - d. JBB Minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal mengatur Jenis Prasarana dan Sarana Minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona atau Sub-Zona.
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 48

Aturan dasar Zona Lindung meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 49

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagai berikut:

- a. Ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Ketentuan...

- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 0,1 (Nol Koma Satu); dan
 - 3. KDH Minimal 90% (Sembilan Puluh Persen).
- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter.
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jalan Akses untuk Pemeliharaan; dan
 - 2. Pagar Sungai untuk Pengaman.

Pasal 50

- (1) Aturan Dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH meliputi:
 - a. Aturan Dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
 - b. Aturan Dasar Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Aturan Dasar Sub-Zona Taman Distrik dengan Kode RTH-3;
 - d. Aturan Dasar Sub-Zona Taman Kampung dengan Kode RTH-4;
 - e. Aturan Dasar Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5;
 - f. Aturan Dasar Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6;
 - g. Aturan Dasar Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - h. Aturan Dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 5% (Lima Persen);
 - 2. KLB Maksimum 0,05 (Nol Koma Nol Lima); dan
 - 3. KDH Minimal 95% (Sembilan Puluh Lima Persen).

c. Ketentuan...

- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JSB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jalan Akses untuk Pemeliharaan; dan
 - 2. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi.
- (3) Aturan Dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 0,1 (Nol Koma Satu); dan
 - 3. KDH Minimal 90% (Sembilan Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JSB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jalan Akses untuk Pemeliharaan;
 - 2. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi; dan
 - 3. Sarana Prasarana lain yang mendukung.
- (4) Aturan Dasar Sub-Zona Taman Distrik dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 0,1 (Nol Koma Satu); dan
 - 3. KDH Minimal 90% (Sembilan Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.

d. Ketentuan...

- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jalan Akses untuk Pemeliharaan;
 - 2. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi;
 - 3. Pos Keamanan;
 - 4. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 - 5. Jaringan Persampahan;
 - 6. Kapasitas Minimum Tempat Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling;
 - 7. Jaringan Air Bersih; dan
 - 8. Jaringan Drainase sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Teknis.
- (5) Aturan Dasar Sub-Zona Taman Kampung dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 0,2 (Nol Koma Dua); dan
 - 3. KDH Minimal 80% (Sembilan Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jalan akses untuk Pemeliharaan;
 - 2. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi;
 - 3. Pos Keamanan;
 - 4. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 - 5. Jaringan Persampahan;
 - 6. Kapasitas Minimum Tempat Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling;
 - 7. Jaringan Air Bersih; dan
 - 8. Jaringan Drainase sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Teknis.
- (6) Aturan Dasar Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Ketentuan...

- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 20% (Sepuluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 0,2 (Nol Koma Dua); dan
 - 3. KDH Minimal 80% (Sembilan Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. Gsb Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jalan Akses untuk Pemeliharaan;
 - 2. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi;
 - 3. Pos Keamanan;
 - 4. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 - 5. Jaringan Persampahan;
 - 6. Kapasitas Minimum Tempat Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling;
 - 7. Jaringan Air Bersih; dan
 - 8. Jaringan Drainase sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Teknis.
- (7) Aturan Dasar Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 0,2 (Nol Koma Dua); dan
 - 3. KDH Minimal 80% (Sembilan Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:

1. Jalan...

1. Jalan Akses untuk Pemeliharaan;
 2. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi;
 3. Pos Keamanan;
 4. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 5. Jaringan Persampahan;
 6. Kapasitas Minimum Tempat Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling;
 7. Jaringan Air Bersih; dan
 8. Jaringan Drainase sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Teknis
- (8) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 2. KLB Maksimum 0,2 (Nol Koma Dua); dan
 3. KDH Minimal 80% (Sembilan Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 1. Jaringan Air Bersih;
 2. Lampu Penerangan;
 3. Jalur Pejalan Kaki; dan
 4. Parkir.
- (9) Aturan Dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 2. KLB Maksimum 0,1 (Nol Koma Satu); dan
 3. KDH Minimal 90% (Sembilan Puluh Persen).

c. Ketentuan...

- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal berupa penyediaan tanaman yang mampu menyerap air dan polusi udara.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 51

Aturan Dasar Zona Budi Daya meliputi:

- a. Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP;
- b. Zona Pertanian dengan Kode P;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
- d. Zona Perumahan dengan Kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU;
- f. Zona Campuran dengan Kode C;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
- i. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 52

- (1) Aturan Dasar Zona Hutan Produksi dengan kode KHP berupa aturan Dasar Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Aturan Dasar Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Aturan Dasar Zona Pertanian dengan kode P berupa Aturan Dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.

(2) Aturan...

- (2) Aturan Dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB Maksimum 10% (Sepuluh Persen);
 2. KLB Maksimum 0,1 (Nol Koma Satu); dan
 3. KDH Minimal 90% (Sembilan Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 1. TB Maksimum 4 (Empat) Meter;
 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimal berupa Jaringan Jalan yang dilayani dengan hierarki minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan minimal 4 (Empat) Meter.

Pasal 54

Aturan Dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI sebagai berikut:

- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB Maksimum 70% (Tujuh Puluh Persen);
 2. KLB Maksimum 2,1 (Dua Koma Satu); dan
 3. KDH Minimal 30% (Tiga Puluh Persen).
- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 1. TB Maksimum 12 (Dua Belas) Meter;
 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 2. Jaringan Air Bersih;
 3. Jaringan Air Limbah;
 4. *Septic Tank*;

5. Jaringan...

5. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
6. Jaringan Sampah; dan
7. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.

Pasal 55

- (1) Aturan Dasar Zona Perumahan dengan Kode R berupa Aturan Dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4.
- (2) Aturan Dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB Maksimum 70% (Enam Puluh Persen);
 2. KLB Maksimum 2,1 (Dua Koma Satu);
 3. KDH Minimal 30% (Tiga Puluh Persen); dan
 4. luas kaveling minimum 84 (Delapan Puluh Empat) Meter Persegi.
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 1. TB Maksimum 12 (Dua Belas) Meter;
 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (empat) Meter;
 2. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 3. Jaringan Air Bersih;
 4. Jaringan Air Limbah;
 5. *Septic Tank* per kaveling atau *Septic Tank* Komunal;
 6. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Kota;
 7. Jaringan Sampah; dan
 8. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang Sampah ke Badan Air.

Pasal 56

- (1) Aturan Dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU meliputi:
 - a. Aturan...

- a. Aturan Dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - b. Aturan Dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik dengan Kode SPU-2; dan
 - c. Aturan Dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung dengan Kode SPU-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 70% (Tujuh Puluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 2,8 (Dua Koma Delapan); dan
 - 3. KDH Minimal 30% (Tiga Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 16 (Enam Belas) Meter;
 - 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 - 2. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 - 3. Jaringan Air Bersih;
 - 4. Jaringan Air Limbah;
 - 5. *Septic Tank* per kaveling atau *Septic Tank* Komunal;
 - 6. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Kota;
 - 7. Jaringan Sampah; dan
 - 8. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.
- (3) Aturan Dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 65% (Enam Puluh Lima Persen);
 - 2. KLB Maksimum 2,0 (Dua Koma Nol); dan
 - 3. KDH Minimal 35% (Tiga Puluh Lima Persen).

c. Ketentuan...

- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 12 (Dua Belas) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 - 2. Tempat Parkir Umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis;
 - 3. Jaringan Air Bersih;
 - 4. Jaringan Air Limbah;
 - 5. *Septic Tank* per kaveling atau *septic tank* komunal;
 - 6. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
 - 7. Jaringan Sampah; dan
 - 8. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 60% (Enam Puluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 1,2 (Satu Koma Dua); dan
 - 3. KDH Minimal 40% (Empat Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 8 (Delapan) Meter;
 - 2. GSB Minimum $1/2$ (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan Dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 - 2. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 - 3. Jaringan Air Bersih dan Jaringan Air Limbah;
 - 4. *Septic Tank* per kaveling atau *Septic Tank* Komunal;
 - 5. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
 - 6. Jaringan Sampah; dan
 - 7. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang Sampah ke Badan Air.

Pasal 57

- (1) Aturan Dasar Zona Campuran dengan Kode C berupa Aturan Dasar Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2.
- (2) Aturan Dasar Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB Maksimum 60% (Enam Puluh Persen);
 2. KLB Maksimum 2,4 (Dua Koma Empat); dan
 3. KDH Minimal 40% (Empat Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 1. TB Maksimum 16 (Enam Belas) Meter;
 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 2. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 3. Jaringan Air Bersih dan Jaringan Air Limbah;
 4. *Septic Tank*;
 5. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
 6. Jaringan Sampah; dan
 7. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang Sampah ke Badan Air.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K meliputi:
 - a. Aturan Dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2; dan
 - b. Aturan Dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3.
- (2) Aturan Dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Ketentuan...

- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 70% (Tujuh Puluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 2,8 (Dua Koma Delapan); dan
 - 3. KDH Minimal 30% (Tiga Puluh Persen).
 - c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 16 (Enam Belas) Meter;
 - 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 - 2. Tempat Parkir Umum sesuai ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 - 3. Jaringan Air Bersih;
 - 4. Jaringan Air Limbah;
 - 5. *Septic Tank* per kaveling atau *Septic Tank* Komunal;
 - 6. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
 - 7. Jaringan Sampah; dan
 - 8. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 60% (Enam Puluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 2,4 (Dua Koma Empat); dan
 - 3. KDH Minimal 40% (Empat Puluh Persen).
 - c. ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 16 (Enam Belas) Meter;
 - 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;

2. Tempat...

2. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
3. Jaringan Air Bersih;
4. Jaringan Air Limbah;
5. *Septic Tank* per kaveling atau *Septic Tank* Komunal;
6. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
7. Jaringan Sampah; dan
8. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.

Pasal 59

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan Kode KT sebagai berikut:

- a. ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB Maksimum 60% (Enam Puluh Persen);
 2. KLB Maksimum 2,4 (Dua Koma Empat); dan
 3. KDH Minimal 40% (Empat Puluh Persen).
- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 1. TB Maksimum 16 (Enam Belas) Meter;
 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 2. Jaringan Air Bersih;
 3. Jaringan Air Limbah;
 4. *Septic Tank* per kaveling atau *Septic Tank* Komunal;
 5. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
 6. Jaringan Sampah; dan
 7. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.

Pasal 60

Aturan Dasar Zona Transportasi dengan Kode TR sebagai berikut:

- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Ketentuan...

- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 60% (Enam Puluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 2,4 (Dua Koma Empat); dan
 - 3. KDH Minimal 40% (Empat Puluh Persen).
- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 16 (Enam Belas) Meter;
 - 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 - 2. Tempat Parkir Umum sesuai Ketentuan dan Persyaratan Teknis;
 - 3. Jaringan Air Bersih;
 - 4. Jaringan Air Limbah;
 - 5. *Septic Tank*;
 - 6. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
 - 7. Jaringan Sampah; dan
 - 8. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.

Pasal 61

Aturan Dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagai berikut:

- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dimuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB Maksimum 50% (Lima Puluh Persen);
 - 2. KLB Maksimum 2,0 (Dua Koma Nol); dan
 - 3. KDH Minimal 50% (Lima Puluh Persen).
- c. Ketentuan Tata Bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB Maksimum 16 (Enam Belas) Meter;
 - 2. GSB Minimum 1/2 (Setengah) dikali rumija;
 - 3. JBB Minimum 3 (Tiga) Meter; dan
 - 4. JBS Minimum 3 (Tiga) Meter.
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagai berikut:
 - 1. Jaringan Jalan yang dilayani dengan Hierarki Minimal Jalan Lingkungan Dan Lebar Badan Jalan Minimal 4 (Empat) Meter;
 - 2. Jaringan Air Bersih;
 - 3. Jaringan Air Limbah;

4. *Septic...*

4. *Septic Tank* per kaveling atau *Septic Tank* Komunal;
5. Jaringan Drainase yang terintegrasi dengan Saluran Drainase Kota;
6. Jaringan Sampah; dan
7. Pengelolaan Sampah yang tidak membuang sampah ke Badan Air.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 65

- (1) Ketentuan Khusus berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (2) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Ketentuan Pengalihfungsian Lahan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan Ketelitian Geometri dan Ketelitian Detail Informasi Skala 1:5.000 (Satu Banding Lima Ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 63

Ketentuan Pelaksanaan terdiri atas:

- a. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif; dan
- b. Ketentuan untuk Penggunaan Lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif merupakan Ketentuan yang memberikan Insentif bagi Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Mendorong Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan Tujuan Penataan WP;
 - b. Memfasilitasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR;
 - c. Memberikan Kepastian Hak Atas Pemanfaatan Ruang bagi Masyarakat; dan
 - d. Meningkatkan Kemitraan Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi berwenang sesuai dengan Kewenangannya.
- (4) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kemudahan Fasilitas KKPR;
 - b. Keringanan Pajak dan/atau Retribusi;
 - c. Penghargaan; dan/atau
 - d. Publikasi atau Promosi.
- (5) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengetatan Persyaratan KKPR;
 - b. Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi;
 - c. Pengenaan Kompensasi; dan/atau
 - d. Kewajiban Penyediaan Prasarana dan Sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 65

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi terdiri atas:

- a. Penggunaan Lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum diberlakukan Peraturan Zonasi dapat diberikan Konfirmasi KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar; dan
- b. Penggunaan Lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan keterbatasan kepemilikan dan kemampuan pembiayaan pemilik lahan, yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Hak Tanah dan atau/Surat Keterangan Lurah, dapat diberikan Konfirmasi KKPR setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh yang berbatasan langsung dengan warga.

BAB...

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi Vertikal Bidang Pertanahan;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Asosiasi Profesi;
 - d. Asosiasi Akademisi; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Kurik selama 20 (Dua Puluh) Tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (Satu) kali dalam Periode 5 (Lima) Tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan Lingkungan Strategis, Peninjauan Kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kurik dapat ditinjau lebih dari 1 (Satu) kali dalam setiap periode 5 (Lima) Tahunan.
- (3) Perubahan Lingkungan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Perubahan Batas Teritorial Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. Perubahan Kebijakan Nasional yang bersifat Strategis.

(4) Perubahan...

- (4) Perubahan Kebijakan Nasional yang bersifat Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati ini tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kurik dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan Kebijakan Nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Objek Vital Nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan Kabupaten di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kurik ini dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui Kegiatan Penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati ini:
 1. Terhadap Pembangunan yang belum dilaksanakan, izin terkait disesuaikan dengan Fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 2. Terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan Rekayasa Teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan

3. Terhadap...

3. Terhadap Pembangunan yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk menerapkan Rekayasa Teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona dalam RDTR melalui Konfirmasi KKPR sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

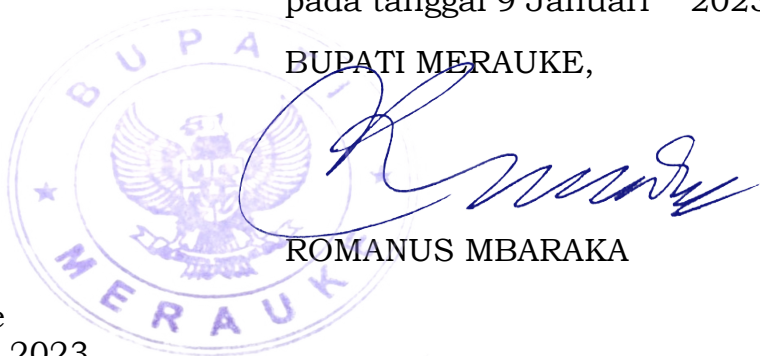
Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI MERAUKE,



ROMANUS MBARAKA

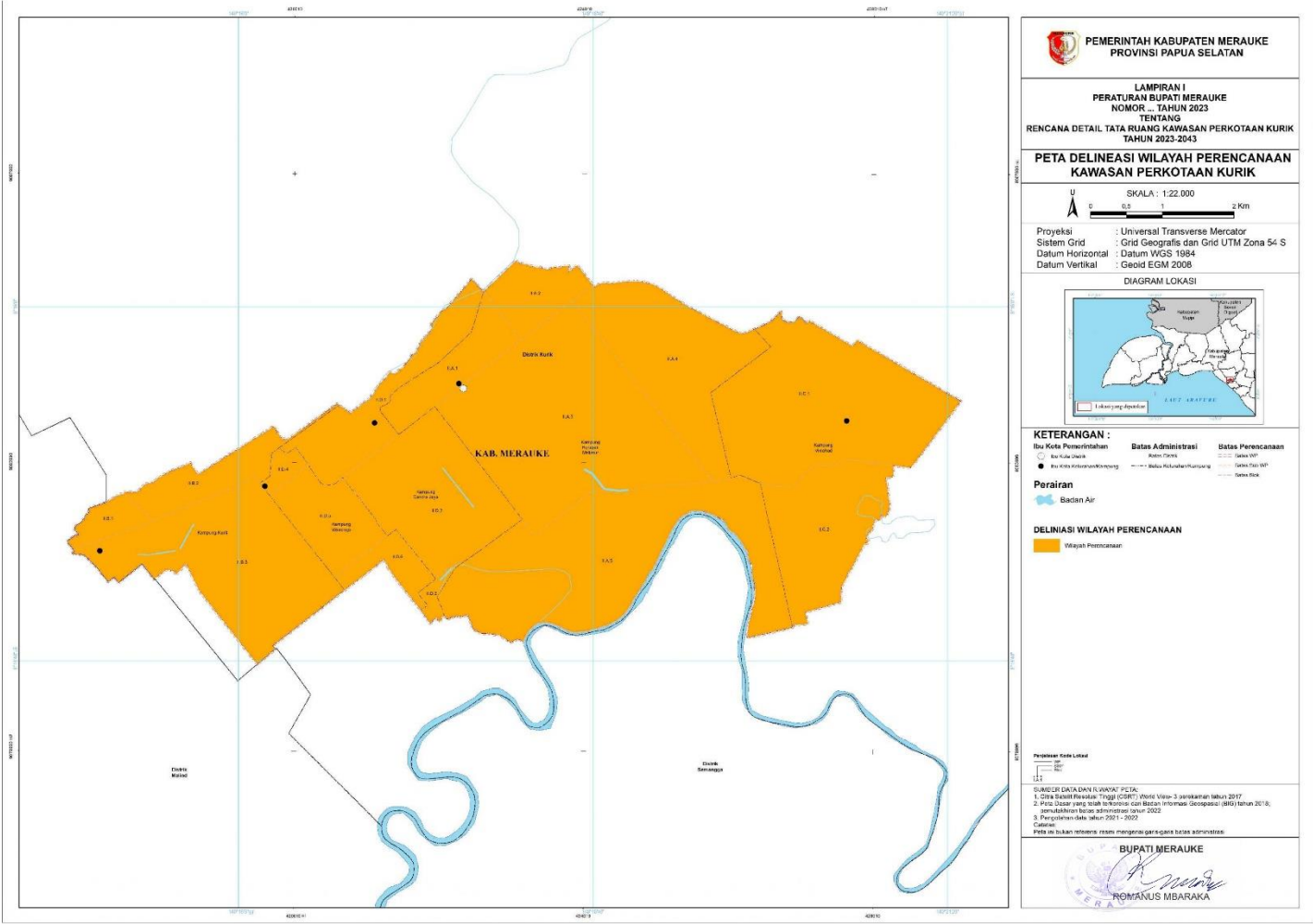
Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

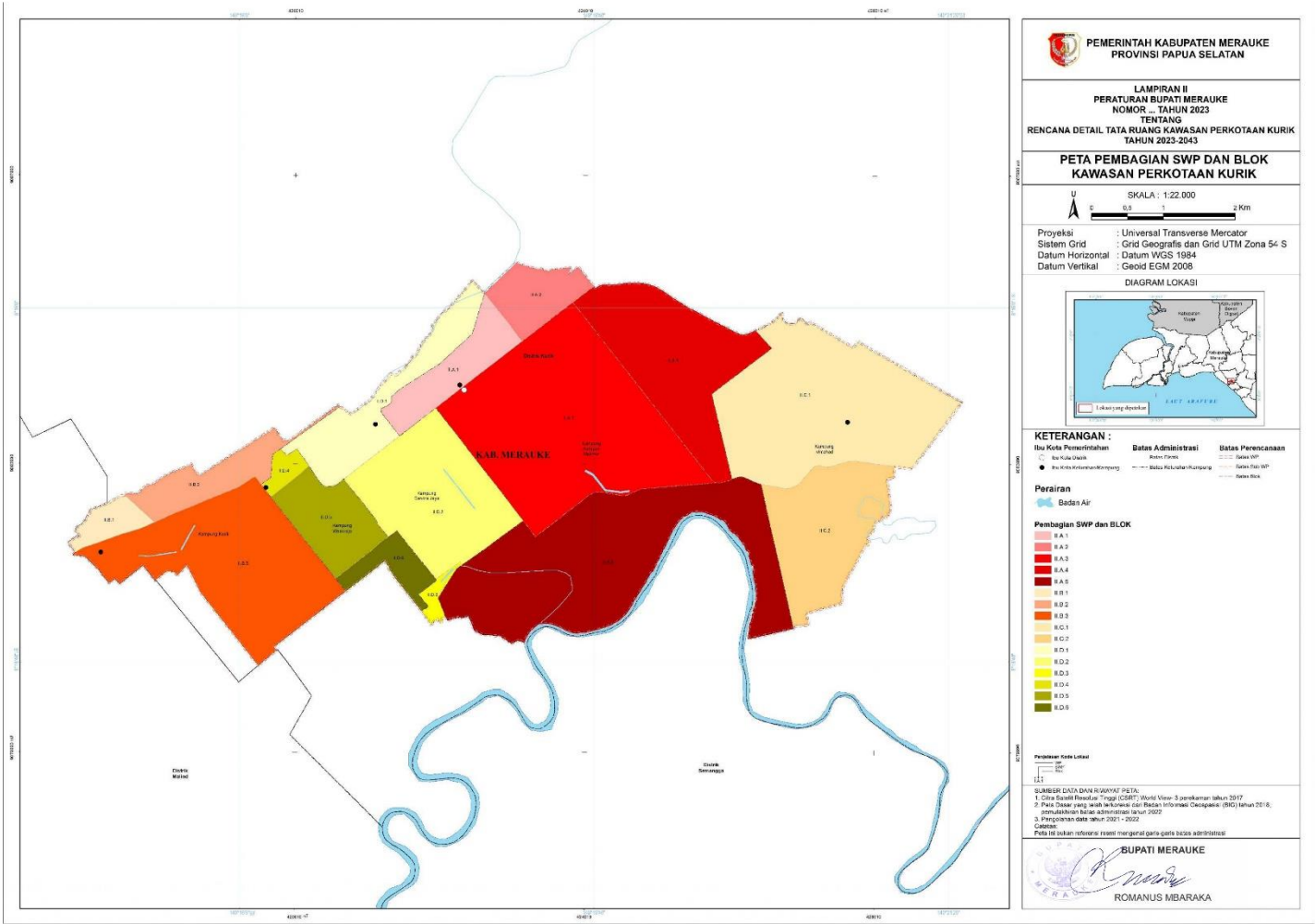
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR

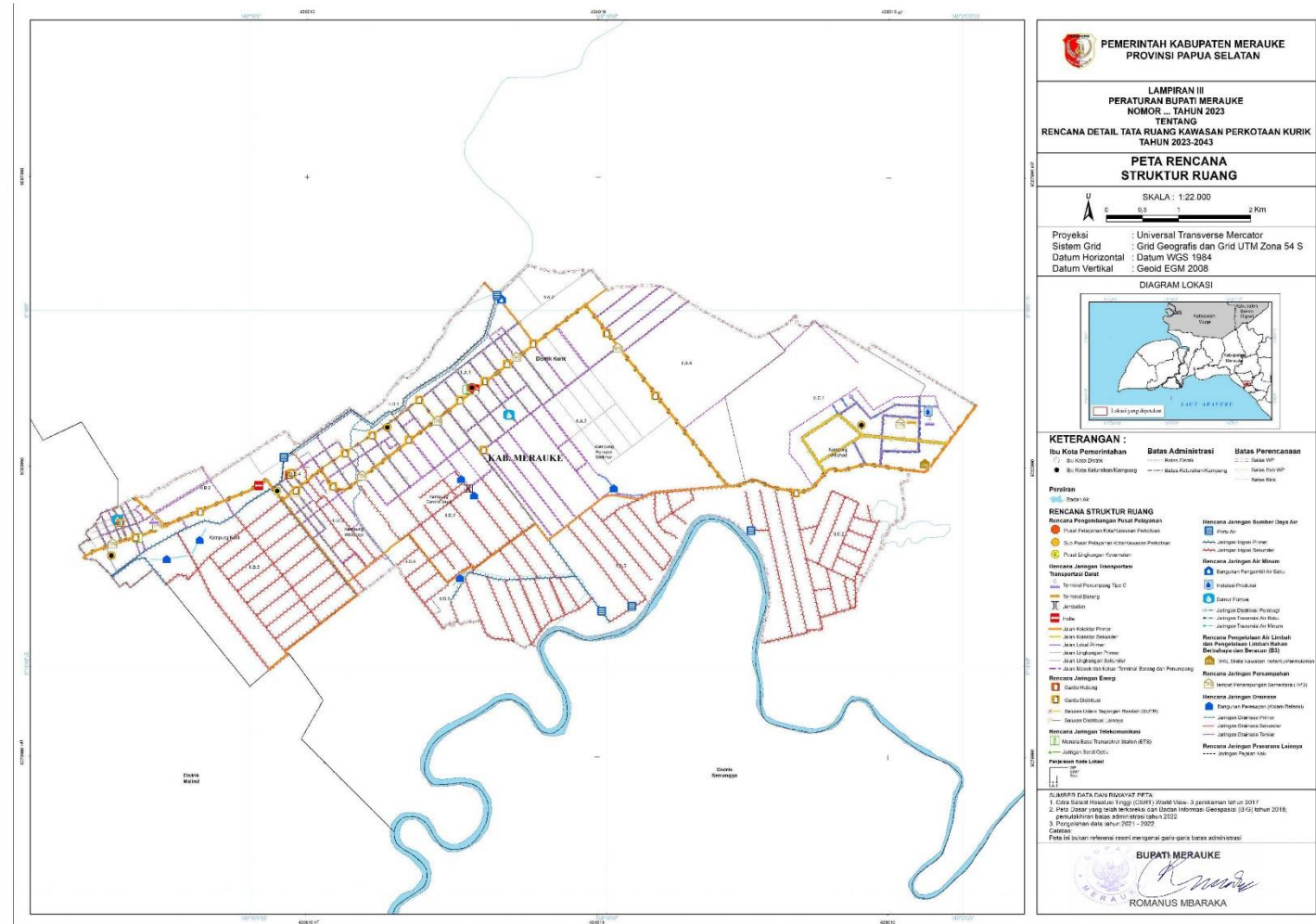
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



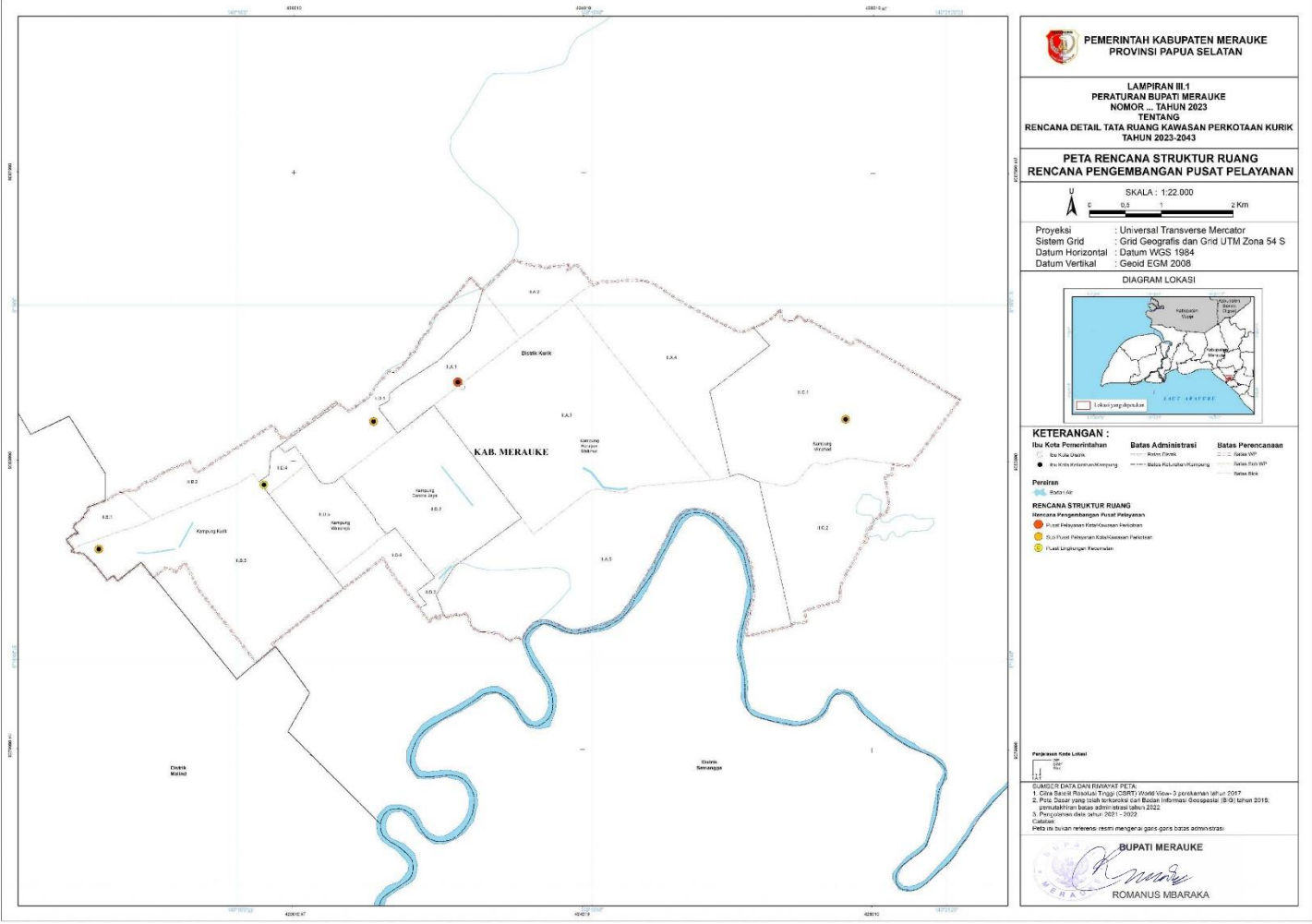
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



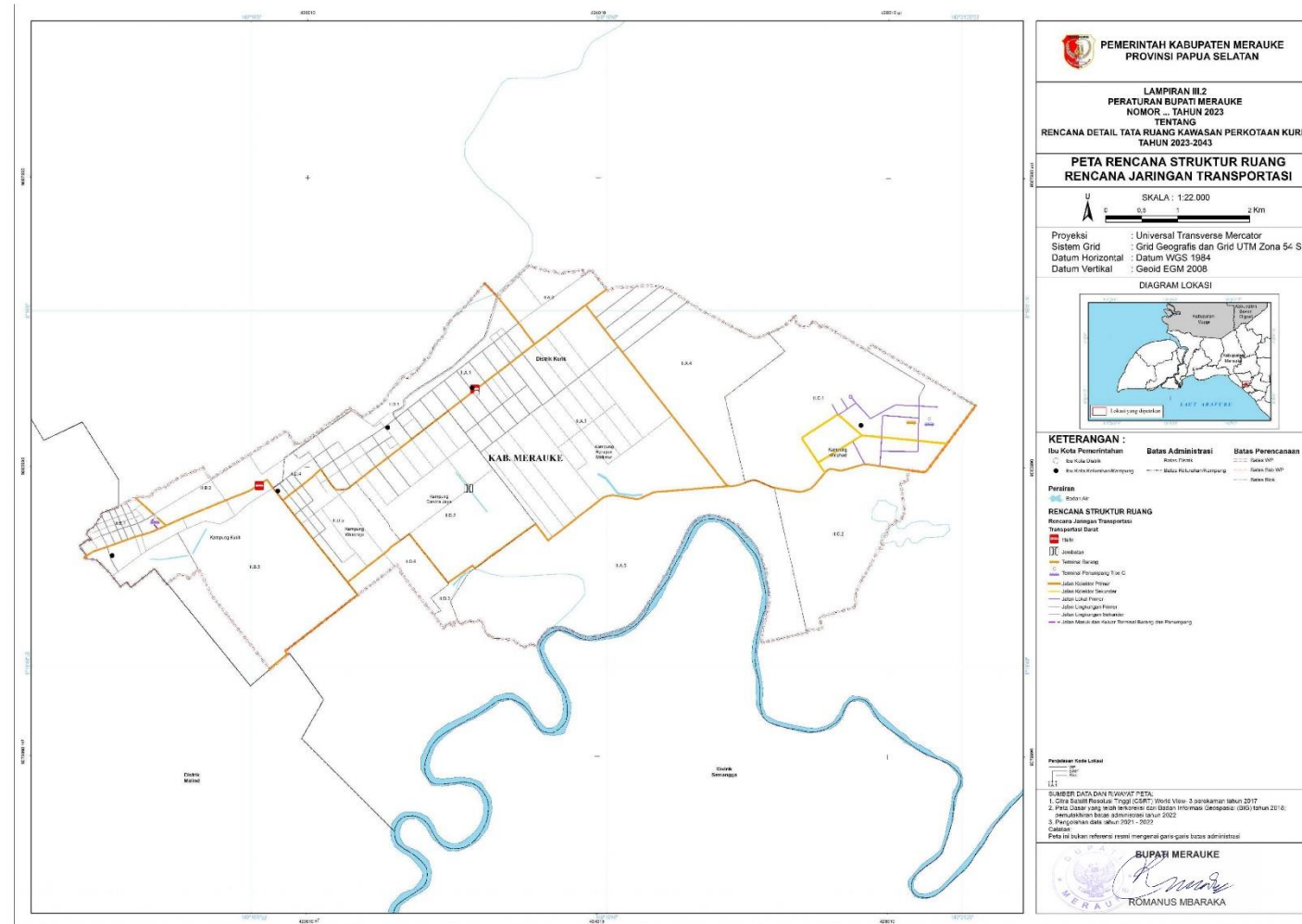
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



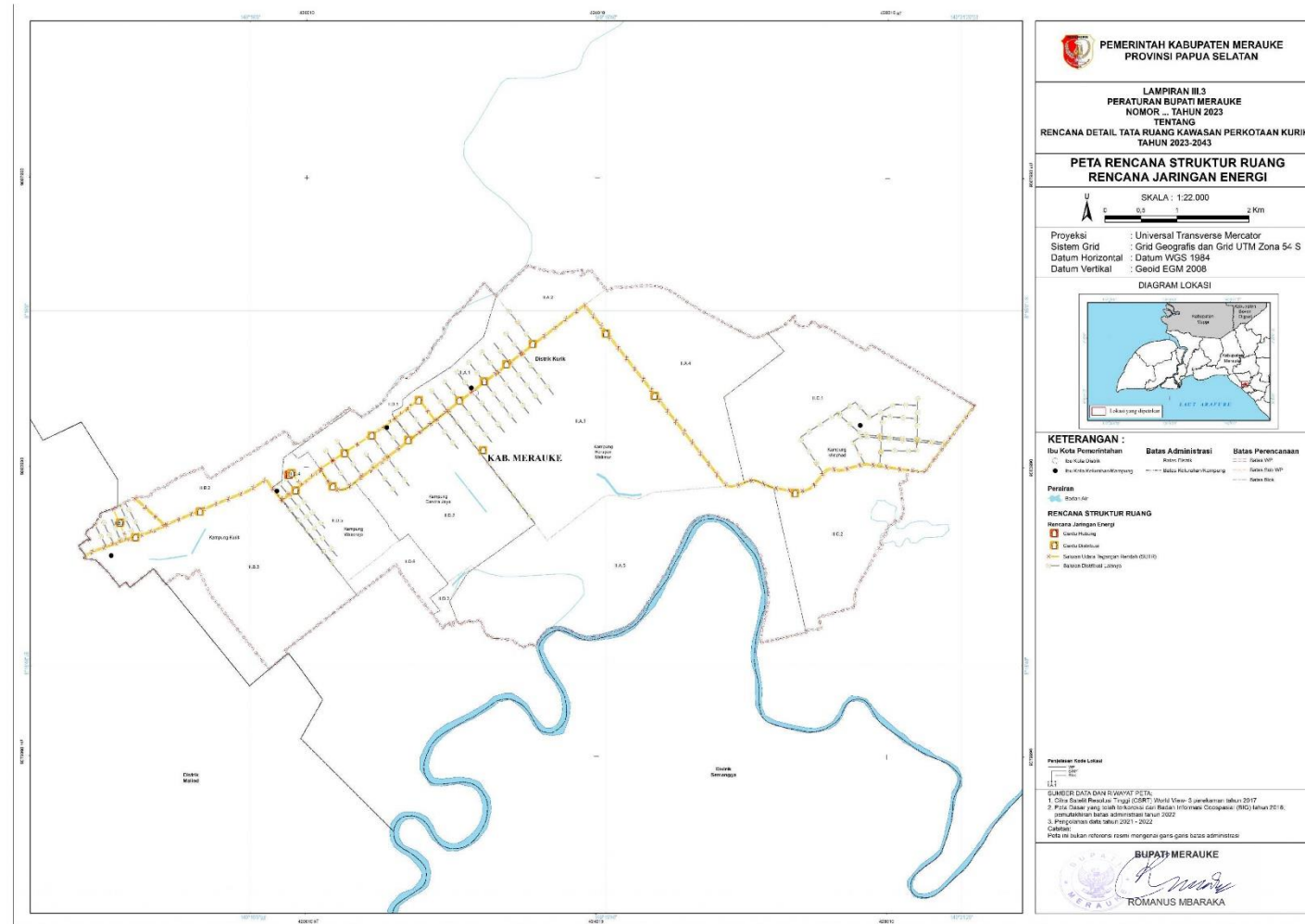
LAMPIRAN III.1
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



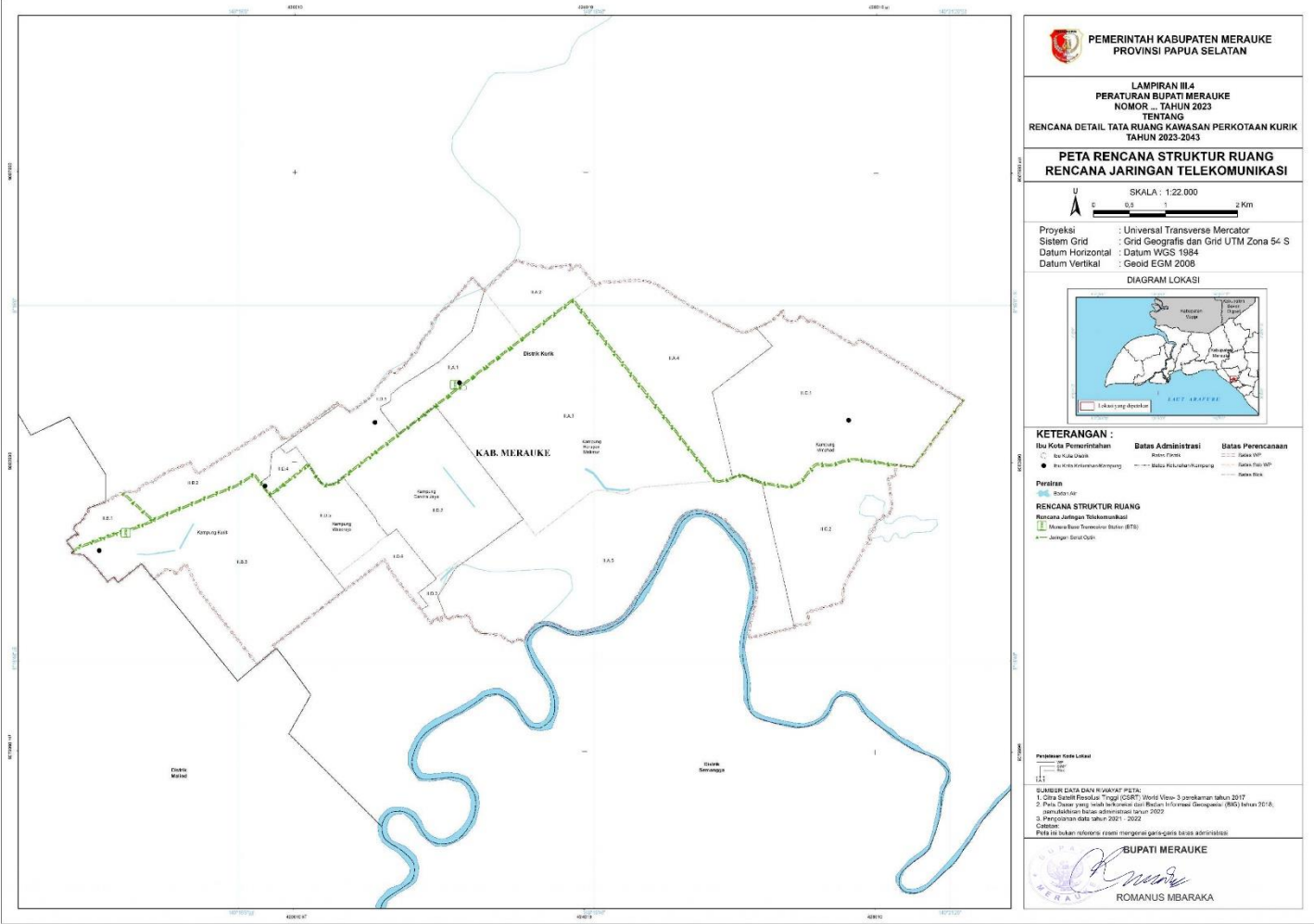
LAMPIRAN III.2
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



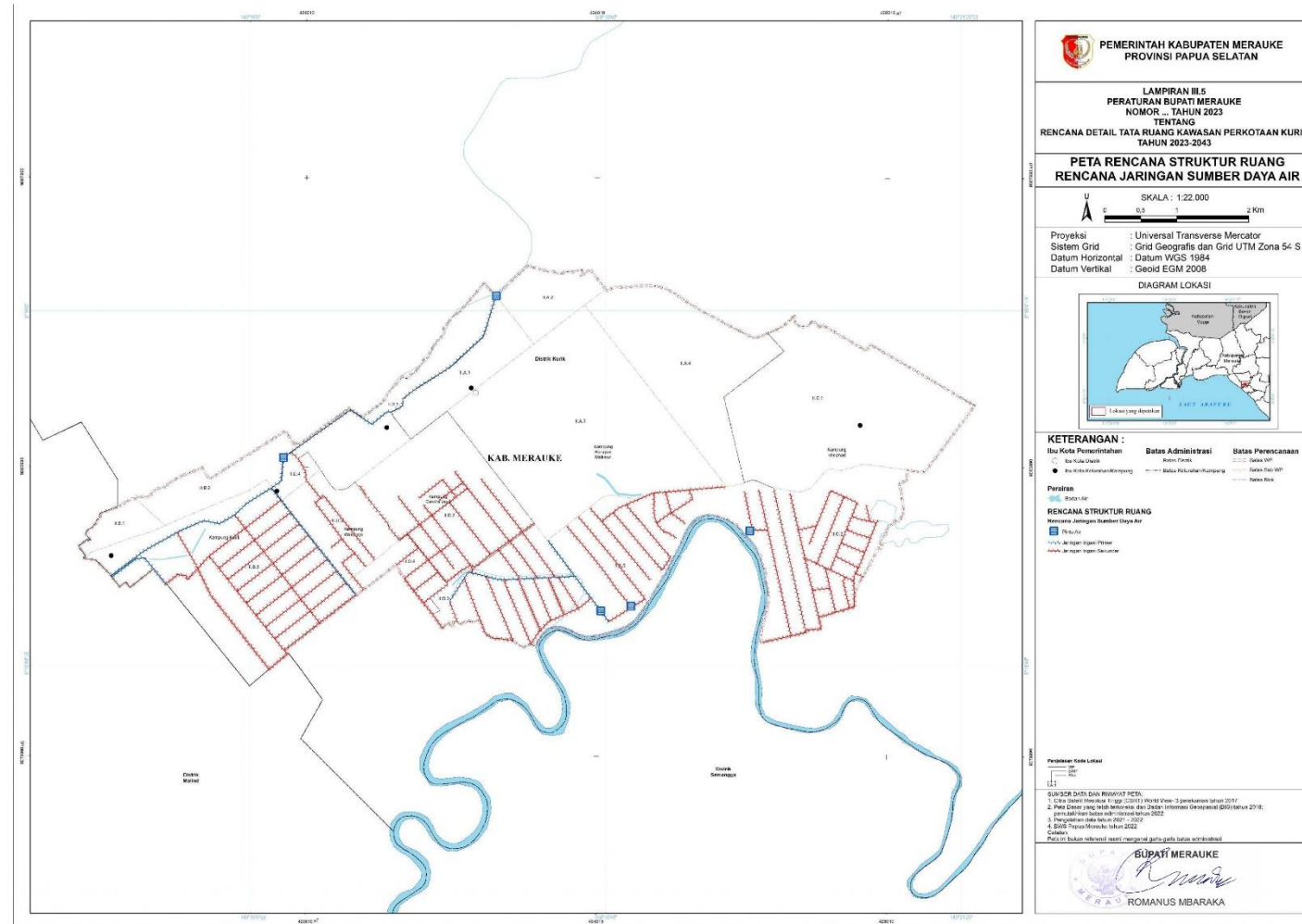
LAMPIRAN III.3
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



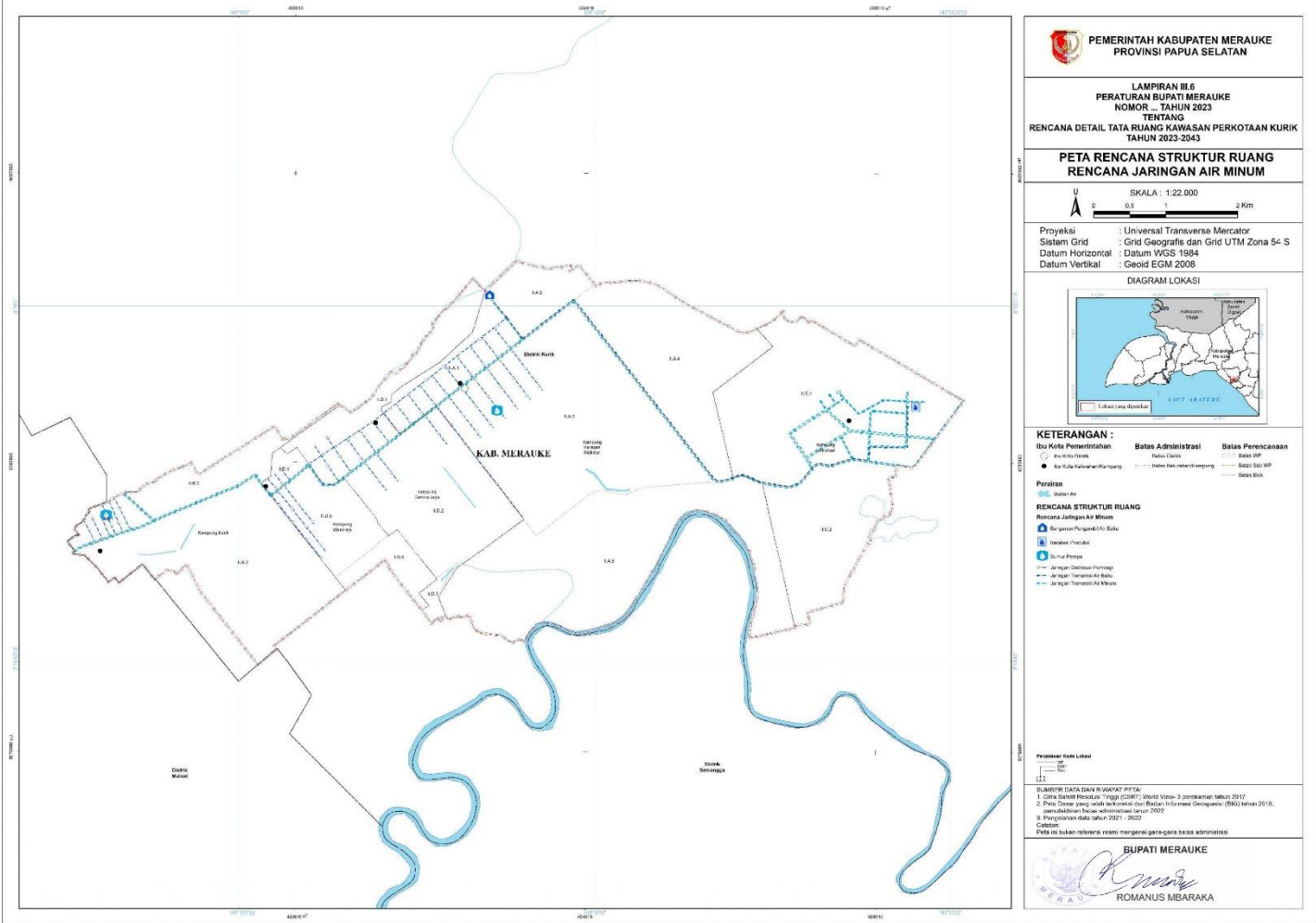
LAMPIRAN III.4
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



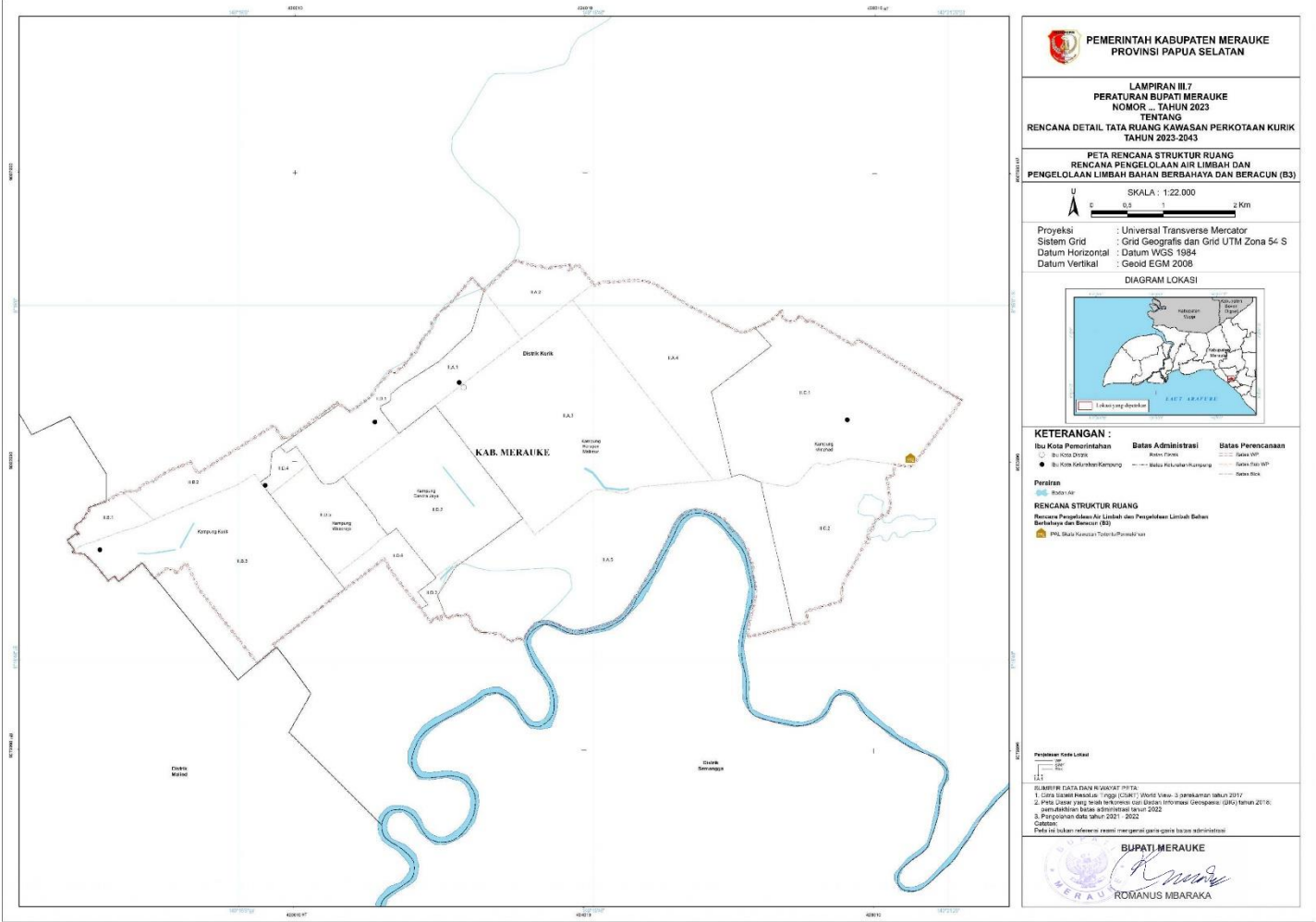
LAMPIRAN III.5
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



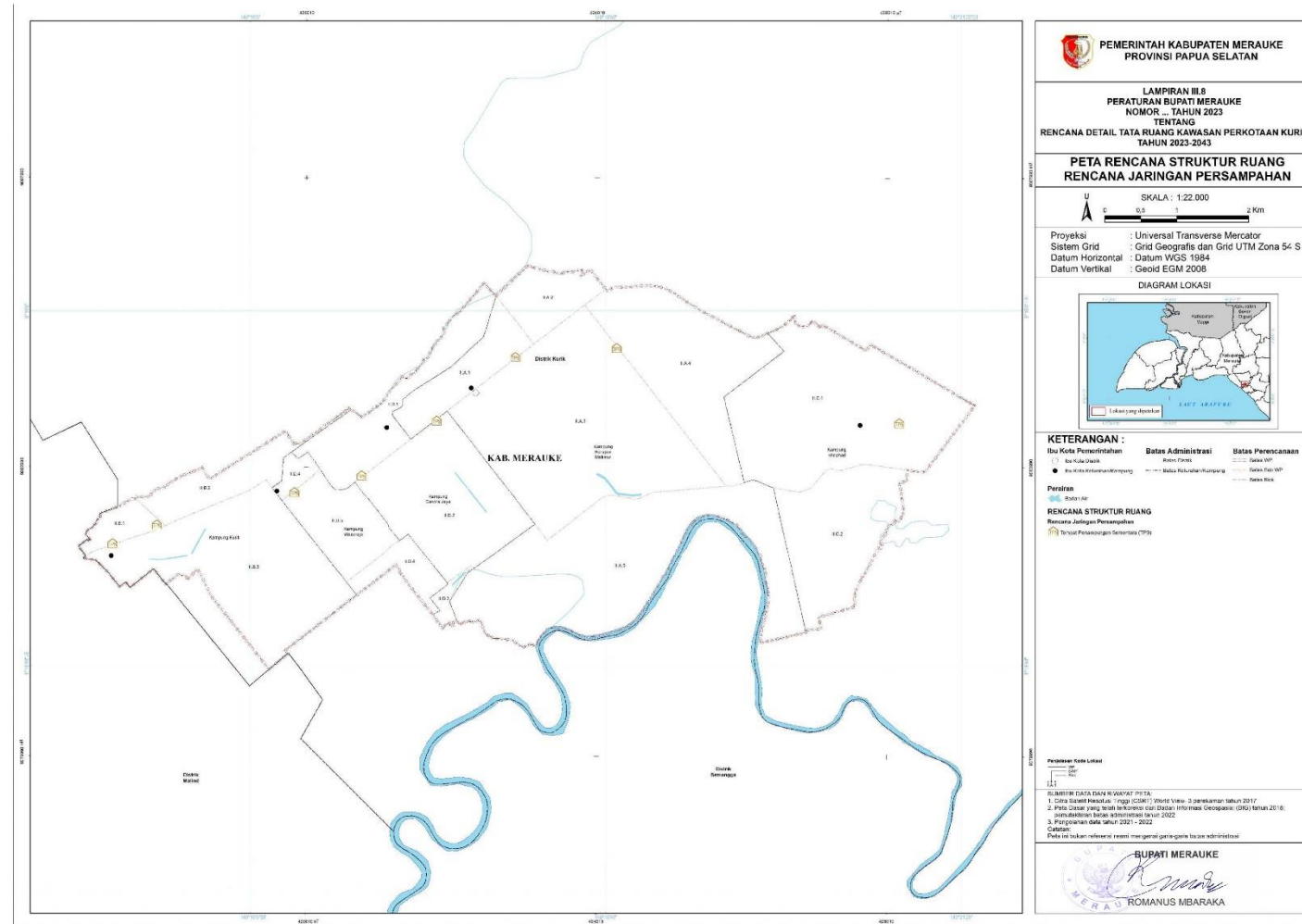
LAMPIRAN III.6
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



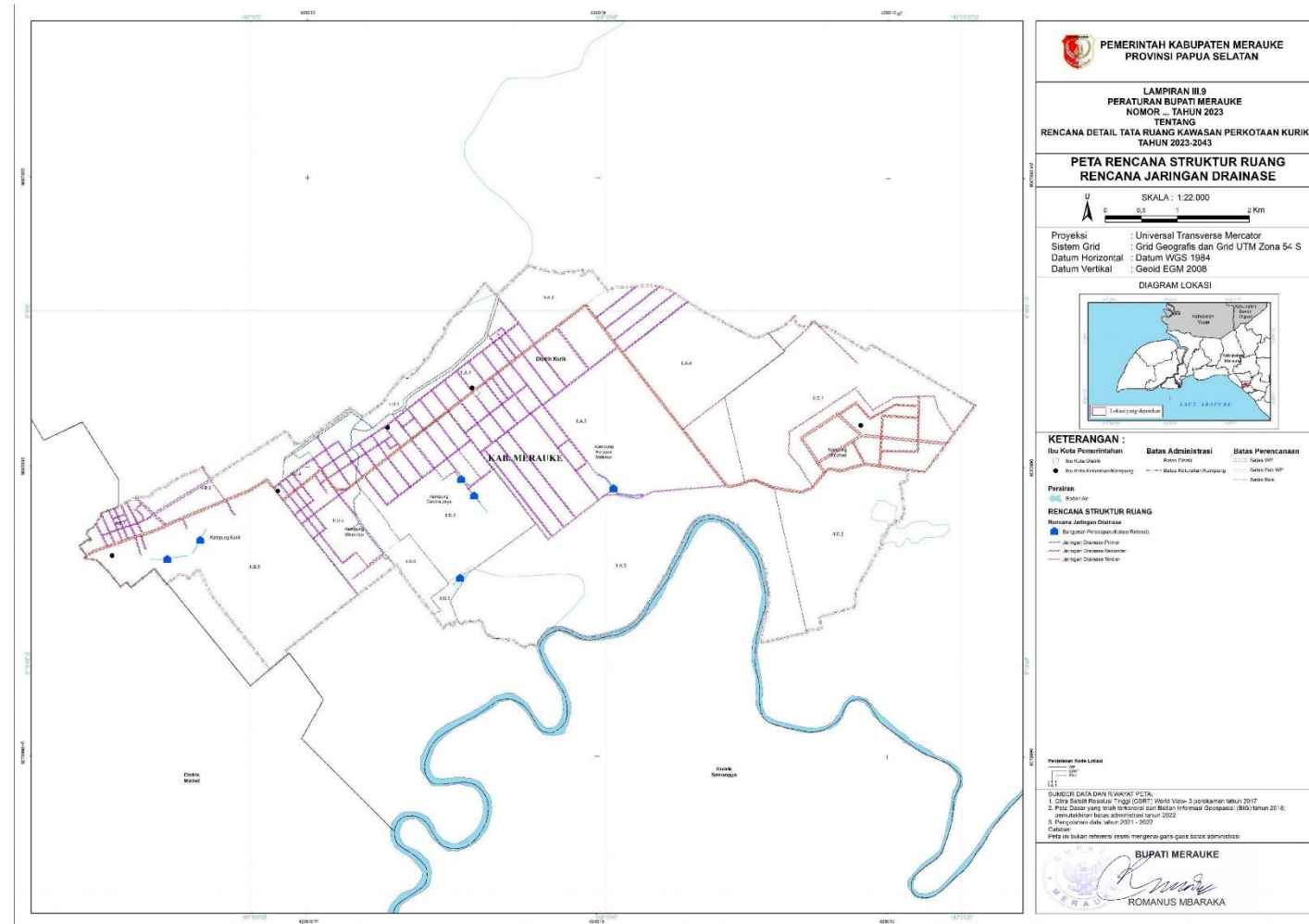
LAMPIRAN III.7
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



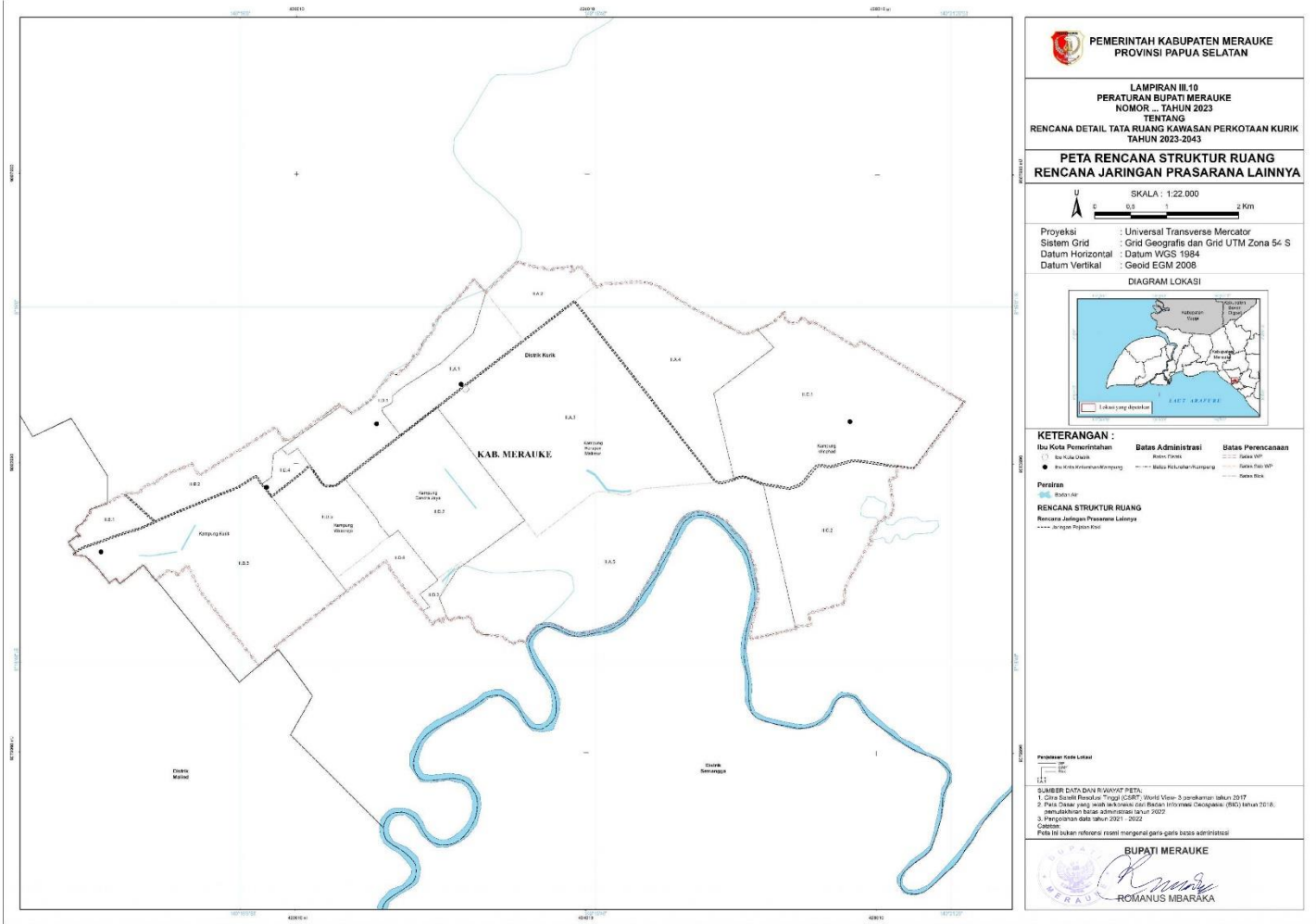
LAMPIRAN III.8
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



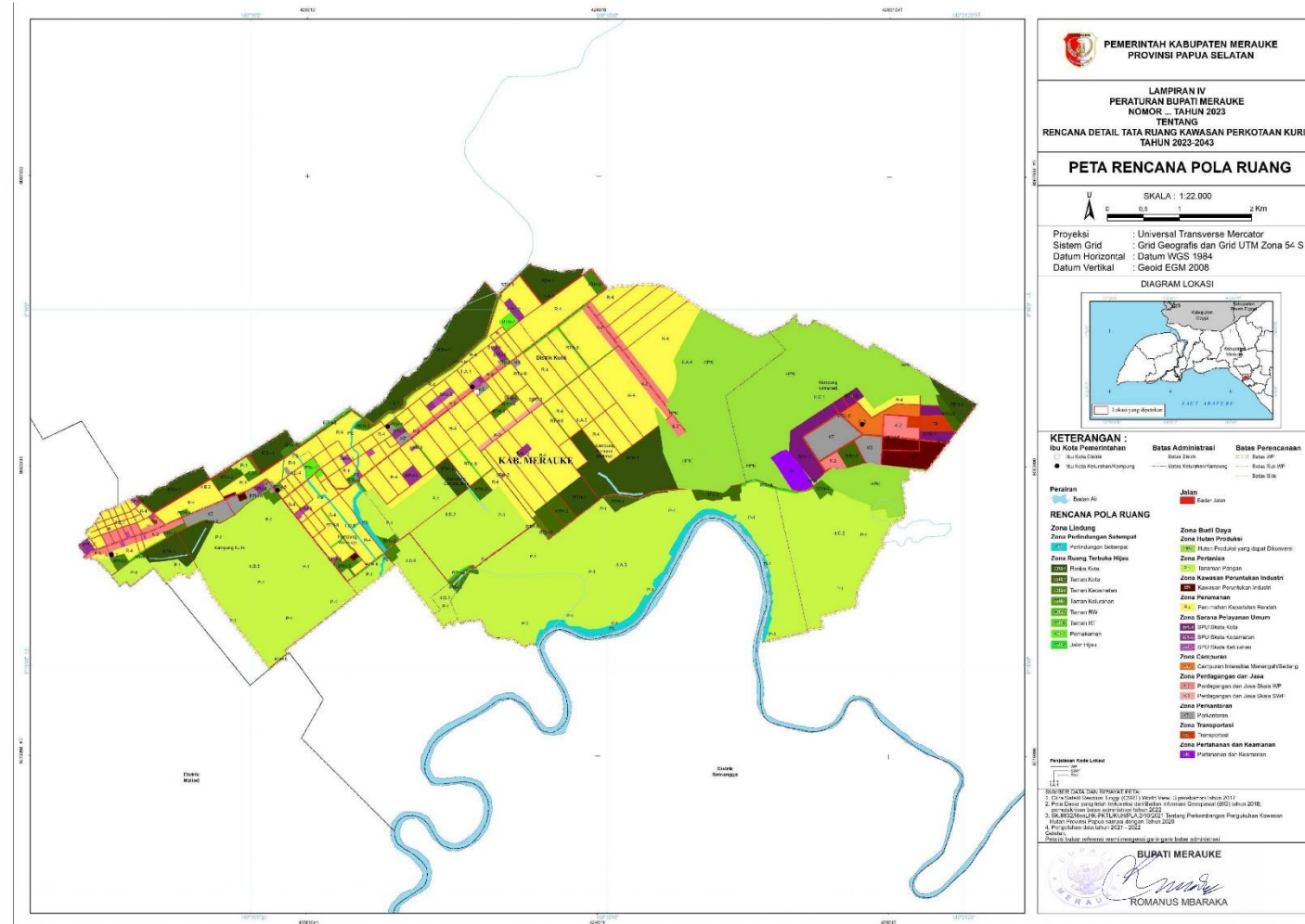
LAMPIRAN III.9
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III.10
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II			III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG													
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
	A.1.1	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan												
	A.1.1.1	Pengembangan, Penataan, dan Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar pada PPK Harapan Makmur	SWP II.A Blok II.A.1										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.1.2	Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan												
	A.1.2.1	Pengembangan, Penataan, dan Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar pada: a. SPPK Kurik; b. SPPK Ivimahad; dan c. SPPK Candra Jaya	a. SPPK Kurik terdapat di SWP II.B Blok II.B.3; b. SPPK Ivimahad terdapat di SWP II.C Blok II.C.1; dan c. SPPK Candra Jaya terdapat di SWP II.D Blok II.D.1.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan												
	A.1.3.1	Pengembangan, Penataan, dan Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar pada PL Distrik berupa PL Wonorejo	SWP II.D Blok II.D.4										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
A.2	Rencana Jaringan Transportasi													
	A.2.1	Jalan Umum												
	A.2.1.1	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D										APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan

[illegible]

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II				III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		gardu hubung													
	A.3.1.2.2	Optimalisasi dan Pengembangan gardu distribusi	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.3, SWP II.C Blok II.C.2, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.4, dan Blok II.D.5.											BUMN	PT. PLN
	A.3.2														
	A.3.2.1	Jaringan Tetap													
	A.3.2.1.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan serat optik	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D											BUMN	PT. PLN
	A.3.2.2	Jaringan Bergerak Seluler													
	A.3.2.2.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan bergerak seluler berupa <i>Menara Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP II.A Blok II.A.1 dan SWP II.B Blok II.B.3.											APBD Kabupaten, BUMN, dan Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.3														
	A.3.3.1	Sistem Jaringan Irigasi													
	A.3.3.1.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan irigasi primer	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.D											APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.3.1.2	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan irigasi sekunder	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D											APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.3.2	Bangunan Sumber Daya Air													
	A.3.3.2.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Pintu air	SWP II.A Blok II.A.2 dan SWP II.B pada Blok II.B.2.											APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I			II				III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2043)
														Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke	
	Pembangunan Pintu air	SWP II.A Blok II.A.5											APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke	
A.3.4	Rencana Jaringan Air Minum														
A.3.4.1	jaringan perpipaan														
A.3.4.1.1	Unit air baku														
A.3.4.1.1.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP II.A Blok II.A.2											APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke	
A.3.4.1.1.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP II.A dan SWP II.C											APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke	
A.3.4.1.2	Unit produksi														
A.3.4.1.2.1	Pemeliharaan dan Peningkatan instalansi produksi	SWP II.C Blok II.C.1											APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke	
A.3.4.1.2.2	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan transmisi air minum	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D											APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke	
A.3.4.1.3	Unit Distribusi														
A.3.4.1.3.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan distribusi pembagi	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D											APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II				III	IV	V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
														Provinsi Papua; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.4.2	Bukan jaringan perpipaan												
	A.3.4.2.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Sumur pompa	SWP II.A Blok II.A.3 dan SWP II.B Blok II.B.1										BUMD	PDAM
	A.3.5													
	A.3.5.1	Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP II.C pada Blok II.C.1										APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.6													
	A.3.6.1	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, dan SWP II.D Blok II.D.1, II.D.2, dan II.D.5.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke
	A.3.7													
	A.3.7.1	Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Drainase Primer	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.D										APBN	Kementerian PUPR
	A.3.7.2	Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D										APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.7.3	Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D										APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.7.4	Optimalisasi dan Pengembangan Bangunan Peresapan (Kolam	SWP II.A Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.3, SWP II.D Blok										APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II			III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		Retensi)	II.D.2 dan Blok II.D.3											Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	A.3.8													
	A.3.8.1	Pembangunan jaringan pejalan kaki	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D										APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG													
B.1	Zona Lindung													
	B.1.1	Zona Perlindungan Setempat												
	B.1.1.1	Pelestarian dan pengelolaan perlindungan setempat	SWP II.A Blok II.A.5 dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke
	B.1.2	Zona Ruang Terbuka Hijau												
	B.1.2.1	Sub-Zona Rimba Kota												
	B.1.2.1.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Rimba kota	SWP II.A Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1; SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke
	B.1.3.2	Sub-Zona Taman Kota												
		Pembangunan dan Pemeliharaan Taman kota	SWP II.A Blok II.A.3 dan Blok II.A.5; SWP II.B Blok II.B.2; SWP II.C Blok II.C.1; dan SWP II.D Blok II.D.2.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.1.3.3	Sub-Zona Taman Distrik												
		Pembangunan dan	SWP II.A Blok II.A.2 dan Blok										APBD Kabupaten	Dinas PUPR

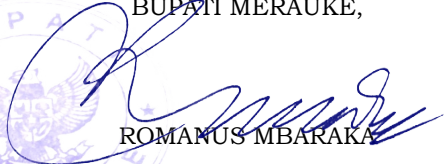
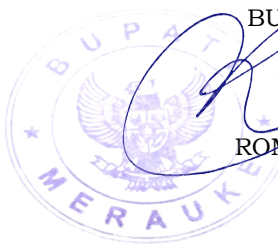
No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II			III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		Pemeliharaan Taman Distrik	II.A.3 dan Blok II.A.5; SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.											Kabupaten Merauke
	B.1.3.4	Sub-Zona Taman Kampung												
		Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kampung	SWP II.A Blok II.A.3; SWP II.B Blok II.B.2; dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.1.3.5	Sub-Zona Taman RW												
		Pembangunan dan Pemeliharaan Taman RW	SWP II.A Blok II.A.1; dan SWP II.D Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.1.3.6	Sub-Zona Taman RT												
		Pembangunan dan Pemeliharaan RT	SWP II.C Blok II.C.1.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.1.3.7	Sub-Zona Pemakaman												
		Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum	SWP II.A Blok II.A.1; dan SWP II.D Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.1.3.8	Sub-Zona Jalur Hijau												
		Pemeliharaan jalur hijau	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5; SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke
B.2	Zona Budi Daya													
	B.2.1	Zona Hutan Produksi (KHP)												
	B.2.1.1	Sub-Zona Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK)												
	B.2.1.1.1	Pelestarian, Pemantapan, dan Pengembangan HPK	SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.4 dan Blok II.A.5 dan SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;										APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Lingkungan

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II				III	IV	V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
														Hidup Kabupaten Merauke
	B.2.2	Zona Pertanian (P)												
	B.2.2.1	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)												
	B.2.2.1.1	Pelestarian, Pemantapan, dan Pengembangan Zona Pertanian	SWP II.A Blok II.A.5; SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.											APBD Kabupaten Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Merauke
	B.2.2.1.1	Penyediaan irigasi sebagai prasarana LP2B	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.											APBD Kabupaten Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Merauke
	B.2.3	Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri												
	B.2.3.1	Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Sarana Pendukung di Zona Kawasan Peruntukkan Industri	SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1; dan SWP II.D Blok II.D.5											APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; Dinas PUPR Kabupaten Merauke; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Merauke
	B.2.4	Zona Perumahan (R)												
	B.2.4.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)												
	B.2.4.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1; dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, dan Blok II.D.5.											APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kementerian PUPR; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua; dan

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II			III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
														Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.2.5	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
	B.2.5.1	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)												
	B.2.5.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada SPU Skala Kota	SWP II.C Blok II.C.1										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.2.5.2	Sub-Zona SPU Skala Distrik (SPU-2)												
	B.2.5.2.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada SPU Skala Distrik	SWP II.A Blok II.A.1 Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.2.5.3	Sub-Zona SPU Skala Kampung (SPU-3)												
	B.2.5.3.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada SPU Skala Kampung	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.2.6	Zona Campuran												
	B.2.6.1	Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C2)												
	B.2.6.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada zona campuran	SWP II.C Blok II.C.1										APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua; Dinas PUPR Kabupaten Merauke; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I			II			III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
														Kabupaten Merauke
	B.2.7	Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
	B.2.7.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)												
	B.2.7.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan SWP II.C Blok II.C.1.											APBD Kabupaten dan swasta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Merauke
	B.2.7.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)												
	B.2.7.2.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP II.A Blok II.A.3											APBD Kabupaten dan swasta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Merauke
	B.2.8	Zona Perkantoran (KT)												
	B.2.8.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Zona Perkantoran	SWP II.A Blok II.A.3; SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1; dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.4.											APBD Kabupaten Dinas PUPR Kabupaten Merauke
	B.2.9	Zona Transportasi												
	B.2.9.1	Pembangunan dan Penataan Zona Transportasi	SWP II.B Blok II.B.1 dan SWP II.C Blok II.C.1											APBD Kabupaten Dinas PUPR Kabupaten Merauke; dan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke
	B.2.10	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												
	B.2.10.1	Pembangunan dan Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP II.C Blok II.C.1											APBN, APBD Kabupaten Kementerian Pertahanan dan Keamanan; dan Dinas PUPR Kabupaten Merauke

BUPATI MERAUKE,



ROMANUS MBARAKA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043

[illegible]

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
015	Peternakan	Peternakan			014	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Jasa penunjang pertanian dan pasca panen	Jasa penunjang pertanian dan pasca panen			016	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya			032	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.	INDUSTRI PENGOLAHAN																											
018	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati			106		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X
E.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi																											
019	Treatment Air	Treatment Air		3600	360	36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X
020	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	3701	370	37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X
021	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012	3701	370	37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B2	T3, B3	T3, B2	T3, B2	X	T3, B3	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X
022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	3702	370	37	T4, B3	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T4, B3	X
023	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	3702	370	37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B2	T3, B3	T3, B2	T3, B2	X	T3, B3	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X
024	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	38110	3811	381	38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X
025	Pengumpulan Limbah Berbahaya	Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120	3812	381	38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B2	T3, B3	T3, B2	T3, B2	X	T3, B3	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X
026	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya		3821	382	38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X
027	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220	3822	382	38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B2	T3, B3	T3, B2	T3, B2	X	T3, B3	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	X
028	Pemulihan Material	Pemulihan Material		3830	383	38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X
029	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	39000	3900	390	39	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X
F.	KONSTRUKSI																											
030	Konstruksi Gedung Hunian	Rumah Tinggal Tunggal	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-Wp			
								PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	HPK		P-1	KPI	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C2			
031	Konstruksi Gedung Hunian	Indekos	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
032	Konstruksi Gedung Hunian	Komplek Perumahan	41011	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I
033	Kontruksi Gedung Perkantoran	Perkantoran	41012	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	I
034	Konstruksi Gedung Industri	Kawasan Industri/Kawasan Perindustrian	41013	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T4, B2	T4, B2	X	X	X
035	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung.	41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
036	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kesehatan	41015	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X
037	Konstruksi Gedung Pendidikan	Pendidikan	41016	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X
038	Kontruksi Gedung Penginapan	Gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.	41017	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
039	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi, serta gedung olahraga	41018	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
040	Konstruksi Gedung Lainnya	Tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.	41019	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3	
041	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung		4102	410	41	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
042	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel			421	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	KPI	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C2	K-2	K-3	KT	TR	HK							
043	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah		4220	422	42	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
044	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan			431	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
045	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya			432	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
046	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	Penyelesaian Konstruksi Bangunan		4330	433	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
047	Konstruksi Khusus Lainnya	Konstruksi Khusus Lainnya		4390	439	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
G.	PERDAGANGAN BESAR dan ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																											
048	Perdagangan mobil	Perdagangan mobil		4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
049	Reparasi dan Perawatan Mobil	Reparasi dan Perawatan Mobil		4520	452	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
050	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil		4530	453	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
051	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya		4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
052	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	46100	4610	461	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
053	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup		4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
054	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau			463	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
055	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga		464	46	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
056	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya			465	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
057	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	Perdagangan Besar Khusus Lainnya			466	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
058	Perdagangan besar berbagai macam barang	Perdagangan besar berbagai macam barang	46900	4690	469	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
059	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
060	Perdagangan Eceran Berbagai Macam	Perdagangan Eceran Berbagai Macam	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum				Campuran	Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU				C	K					
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-Wp					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	KPI	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C2	K-2	K-3	KT	TR	HK									
	Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)																												
061	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	47191	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
062	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	47192	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
063	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko		4721	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
064	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	47221	4722	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
065	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	47222	4722	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
066	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko		4723	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
067	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko		4724	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
068	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		4730	473	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
069	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko			474	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
070	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko			475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
071	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus			476	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
072	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko			477	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
073	Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar	Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar			478	47	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X			

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
074	Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar	Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar			479	47	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
H.	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																											
075	Angkutan Bus	Angkutan Bus			492	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	
076	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek		4941	494	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	
077	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang		4942	494	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	
078	Angkutan Darat untuk Barang	Angkutan Darat untuk Barang		4943	494	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	
079	Pergudangan dan Penyimpanan	Pergudangan dan Penyimpanan	52101	5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	B3	X	X	X	X	B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	I	T3, B3	
080	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	52109	5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	
081	Aktivitas Terminal Darat	Aktivitas Terminal Darat	52211	5221	522	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	
082	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215	5221	522	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	B3	I	I	I	I	X	
083	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	52219	5221	522	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	
084	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya		5229	522	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	
085	Aktivitas Pos	Aktivitas Pos			531	53	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	B3	I	I	X	I	X	
086	Aktivitas Kurir	Aktivitas Kurir			532	53	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	B3	I	I	X	I	X	
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																											
087	Hotel Melati	Hotel Melati		5512	551	55		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
088	Pondok Wisata	Pondok Wisata		5513	551	55		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
089	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	55191	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
090	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
091	Penyediaan akomodasi lainnya	Asrama/mess			559	55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	X	I	
092	Restoran dan penyediaan makanan keliling	Restoran dan penyediaan makanan keliling			561	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
093	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu			562	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
094	Rumah Minum/Kafe	Rumah Minum/Kafe	56303	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
095	Kedai Minuman	Kedai Minuman	56304	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBL 5 DIGIT	KBL 4 DIGIT	KBL 3 DIGIT	KBL 2 DIGIT	Perlindungan Sempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pena kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
096	Rumah/Kedai Obat Tradisional	Rumah/Kedai Obat Tradisional	56305	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
097	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	56306	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																											
098	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi			591	59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
099	Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik	Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik			592	59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
100	Penyiaran radio	Penyiaran radio			601	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
101	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel			611	61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
102	Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel	Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel			612	61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
103	Aktivitas Telekomunikasi satelit	Aktivitas Telekomunikasi satelit			613	61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
104	Jasa Multimedia	Jasa Multimedia		6192	619	61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	
105	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	61993	6199	619	61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	
106	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBdi	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBdi			620	62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
107	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web			631	63	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
108	Aktivitas jasa informasi lainnya	Aktivitas jasa informasi lainnya			639	63	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
K.	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																											
109	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan dana Pensiun	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan dana Pensiun			661	66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
110	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan dana Pensiun	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan dana Pensiun			662	66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
L.	REAL ESTATE																											
111	Kawasan Industri	Kawasan Industri		6813	681	68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
M.	AKTIFITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK																											
112	Aktivitas Hukum	Aktivitas Hukum			691	69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
113	Aktivitas konsultasi manajemen	Aktivitas konsultasi manajemen			702	70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
114	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan			721	72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
115	Periklanan	Periklanan			731	73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
116	Aktivitas fotografi	Aktivitas fotografi	74201	7420	742	74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
117	Aktivitas Kesehatan Hewan	Aktivitas Kesehatan Hewan			750	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
N.	AKTIFITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA																											
118	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya			771	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
119	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga			772	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
120	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya			773	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
121	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta			774	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
122	Aktivitas penempatan tenaga kerja	Aktivitas penempatan tenaga kerja			781	78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
123	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu			782	78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
124	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia			783	78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
125	Pelatihan Kerja	Pelatihan Kerja			784	78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
126	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur			791	79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	
127	Aktivitas keamanan swasta	Aktivitas keamanan swasta			801	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	
128	Aktivitas Jasa sistem keamanan	Aktivitas Jasa sistem keamanan			802	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
129	Aktivitas penyelidikan	Aktivitas penyelidikan			803	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
130	Aktivitas Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	Aktivitas Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas			811	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
131	Aktivitas Kebersihan	Aktivitas Kebersihan			812	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
132	Aktivitas Jasa perawatan dan	Aktivitas Jasa perawatan dan			813	81	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	I	T2, T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K					
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan			R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Wp				Perdagangan dan Jasa Skala Sub-Wp
	133	memeliharaan taman Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	memeliharaan taman Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor			821	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X
	134	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus			823	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X
	135	Aktivitas Jasa penunjang usaha ytdl	Aktivitas Jasa penunjang usaha ytdl			829	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X
	136	Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial			841	84	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
	137	Jaminan sosial wajib	Jaminan sosial wajib			843	84	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X
	P.	PENDIDIKAN																											
	138	Pendidikan Anak Usia dini dan Dasar	Pendidikan Anak Usia dini dan Dasar			851	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
	139	Pendidikan menengah	Pendidikan menengah			852	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
	140	Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	8541	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	I	I	I	X	X	X	X
	141	Pendidikan Kebudayaan	Pendidikan Kebudayaan	8542	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X
	142	Pendidikan Lainnya Pemerintah	Pendidikan Lainnya Pemerintah	8543	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X
	143	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	8544	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X
	144	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	8545	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X
	145	Pendidikan Lainnya ytdl	Pendidikan Lainnya ytdl	8549	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X
	146	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Kegiatan Penunjang Pendidikan			855	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	T3	I	I	I	T3	X	X	X
	Q.	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																											
	147	Aktivitas rumah sakit	Aktivitas rumah sakit			861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	X	T4, B3	T4, B3	X	I	I	I	T4, B3	X	T4, B3	
	148	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi			862	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T2, T3, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	I	I	I	B3	X	X	X
	149	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya			869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	I	I	I	B3	X	X	X	X
	150	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan			871	87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
	151	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat			872	87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T4	X	X	X

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
							PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	KPI	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C2	K-2	K-3	KT	TR	HK
	terlarang	terlarang																										
152	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas			873	87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X
153	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl	Panti asuhan, asrama anak-anak dan hostel, rumah singgah sementara untuk tuna wisma dan lembaga yang merawat para ibu yang tidak kawin dan anak-anaknya			879	87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X
154	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas			881	88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	X
155	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya			889	88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
R.	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																											
156	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas			900	90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	X
157	Perpustakaan dan Arsip	Perpustakaan dan Arsip		9101	910	91	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X
158	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	Wisata Religi		9102	910	91	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	X
159	Aktivitas olahraga	Aktivitas olahraga			931	93	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	I	I	I	T3	X	X
S.	AKTIVITAS JASA LAINNYA																											
160	Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi	Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi			941	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
161	Aktivitas organisasi lainnya	Aktivitas organisasi lainnya			949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T3, T4	T3, T4	X	I	I	I	I	X	X
162	Reparasi komputer dan alat komunikasi	Reparasi komputer dan alat komunikasi			951	95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
163	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga			952	95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
164	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan		9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
165	Rumah Pijat	Rumah Pijat	96121	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
166	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	96122	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
167	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T3, T4	T3, T4	X	I	I	I	T3	X	X
168	Aktivitas penatu	Aktivitas penatu			962	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	I	I	I	T3	X	X
169	Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi		9691	969	96	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	I	T3	T3	X	X	X
170	Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl	Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl		9699	969	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	T3	T3	T3	X	X

NO KEGIATAN	KEGIATAN	KETERANGAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Hutan Produksi	Pertanian	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	Sarana Pelayanan Umum			Campuran	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
								RTH								KHP	P		R	SPU			C	K				
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Distrik	Taman Kampung	Taman RW	Taman RT	Pema kaman	Jalur Hijau	Hutan produksi yang Dapat dikonversi	Tanaman Pangan		Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Distrik	SPU Skala Kampung	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	KPI	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C2	K-2	K-3	KT	TR	HK				
T.	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																											
171	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik			970	97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		

Keterangan

- I : Pemanfaatan Diiijinkan
- T1 : Pembatasan pada waktu operasional (maksimal 22.00 WIT) atau hari tertentu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Perangkat Daerah terkait
- T2 : Pembatasan luas sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruangnya
- T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/subzona
- T4 : Pembatasan skala kegiatan industri, pemanfaatan terbatas hanya untuk industri pengolahan skala kecil
- B1 : Ketentuan diizinkan dengan persyaratan wajib memiliki izin dan/atau melakukan kajian lingkungan hidup berupa dokumen UKL/UPL
- B2 : Ketentuan diizinkan dengan persyaratan wajib memiliki izin dan/atau kajian dokumen Analisis Dampak Lalu lintas
- B3 : Ketentuan diizinkan dengan persyaratan wajib memperoleh persetujuan teknis instransi terkait
- X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan



BUPATI MERAUKE,



ROMANUS MBARAKA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043

TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KDB MAKSIMUM (%)	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMAL (%)	LUAS KAVELING MINIMUM (m ²)
1	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	90	
2	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	5	0,05	95	
3	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	10	0,1	90	
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Distrik	RTH-3	10	0,1	90	
5	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kampung	RTH-4	20	0,2	80	
6	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RW	RTH-5	20	0,2	80	
7	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RT	RTH-6	20	0,2	80	
8	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	20	0,2	80	
9	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	10	0,1	90	
10	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	HPK	-	-	-	
11	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	90	
12	Kawasan Peruntukkan Industri	KPI	Kawasan Peruntukkan Industri	KPI	70	2,1	30	
13	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70	2,1	30	84
14	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	70	2,8	30	
15	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik	SPU-2	65	2,0	35	
16	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung	SPU-3	60	1,2	40	
17	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60	2,4	40	

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KDB MAKSIMUM (%)	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMAL (%)	LUAS KAVELING MINIMUM (m ²)
18	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	K-2	70	2,8	30	
19	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	60	2,4	40	
20	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60	2,4	40	
21	Transportasi	TR	Transportasi	TR	60	2,4	40	
22	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	50	2,0	50	



BUPATI MERAUKE,

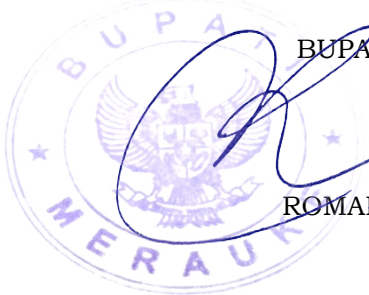
ROMANUS MBARAKA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	TINGGI BANGUNAN (meter)	GSB MINIMUM	JBS MINIMUM (meter)	JBB MINIMUM (meter)
1	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
2	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
3	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Distrik	RTH-3	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
5	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kampung	RTH-4	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
6	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RW	RTH-5	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
7	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RT	RTH-6	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
8	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
9	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
10	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	HPK	-	-	-	-
11	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	4	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
12	Kawasan Peruntukkan Industri	KPI	Kawasan Peruntukkan Industri	KPI	12	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
13	Perumahan	R	Perumahan kepadatan Rendah	R-4	12	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
14	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	16	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
15	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik	SPU-2	12	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
16	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung	SPU-3	8	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
17	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	16	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	TINGGI BANGUNAN (meter)	GSB MINIMUM	JBS MINIMUM (meter)	JBB MINIMUM (meter)
18	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	K-2	16	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
19	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	16	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
20	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	16	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
21	Transportasi	TR	Transportasi	TR	16	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3
22	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	16	1/2 (setengah) dikali rumija	3	3



BUPATI MERAUKE,

ROMANUS MBARAKA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
1	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1. jalan akses untuk pemeliharaan; dan 2. pagar sungai untuk pengaman.
2	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	1. jalan akses untuk pemeliharaan; dan 2. jaringan listrik dan telekomunikasi.
3	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	1. jalan akses untuk pemeliharaan; dan 2. jaringan listrik dan telekomunikasi.
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Distrik	RTH-3	1. jalan akses untuk pemeliharaan; 2. jaringan listrik dan telekomunikasi; 3. pos keamanan; 4. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 5. jaringan persampahan; 6. kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling; 7. jaringan air bersih; dan 8. jaringan drainase sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis.
5	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kampung	RTH-4	1. jalan akses untuk pemeliharaan; 2. jaringan listrik dan telekomunikasi; 3. pos keamanan; 4. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 5. jaringan persampahan: 6. kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling; 7. jaringan air bersih; dan 8. jaringan drainase sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis.
6	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RW	RTH-5	1. jalan akses untuk pemeliharaan;

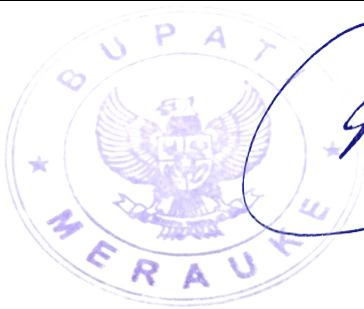
NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					2. jaringan listrik dan telekomunikasi; 3. pos keamanan; 4. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 5. jaringan persampahan; 6. kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling; 7. jaringan air bersih; dan 8. jaringan drainase sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis.
7	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RT	RTH-6	1. jalan akses untuk pemeliharaan; 2. jaringan listrik dan telekomunikasi; 3. pos keamanan; 4. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 5. jaringan persampahan; 6. kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kaveling; 7. jaringan air bersih; dan 8. jaringan drainase sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis.
8	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	1. jaringan air bersih; 2. lampu penerangan; 3. jalur pejalan kaki; dan 4. parkir.
9	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	penyediaan tanaman yang mampu menyerap air dan polusi udara.
10	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	HPK	jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter.
11	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter.
12	Kawasan Peruntukkan Industri	KPI	Kawasan Peruntukkan Industri	KPI	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. jaringan air bersih; 3. jaringan air limbah:

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					4. <i>septic tank</i> ; 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 6. jaringan sampah; dan 7. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
13	Perumahan	R	Perumahan kepadatan Rendah	R-4	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih; 4. jaringan air limbah; 5. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota; 7. jaringan sampah; dan 8. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
14	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih; 4. jaringan air limbah; 5. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota; 7. jaringan sampah; dan 8. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
15	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Distrik	SPU-2	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih; 4. jaringan air limbah; 5. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 7. jaringan sampah; dan

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					8. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air
16	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kampung	SPU-3	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih dan jaringan air limbah; 4. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 6. jaringan sampah; dan 7. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
17	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih dan jaringan air limbah; 4. <i>septic tank</i> ; 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 6. jaringan sampah; dan 7. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
18	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih; 4. jaringan air limbah; 5. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 7. jaringan sampah; dan 8. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
19	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	K-3	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter;

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih; 4. jaringan air limbah; 5. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 7. jaringan sampah; dan 8. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
20	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. jaringan air bersih; 3. jaringan air limbah; 4. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 6. jaringan sampah; dan 7. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
21	Transportasi	TR	Transportasi	TR	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; 3. jaringan air bersih; 4. jaringan air limbah; 5. <i>septic tank</i> ; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota; 7. jaringan sampah; dan 8. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
22	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	1. jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; 2. jaringan air bersih; 3. jaringan air limbah; 4. <i>septic tank</i> per kaveling atau <i>septic tank</i> komunal; 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota;

NO	ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODE SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					6. jaringan sampah; dan 7. pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.



BUPATI MERAUKE,

ROMANUS MBARAKA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023-2043

